

KONSTITUSI

AKHIR SENGKETA

PILEG 2024



**Mari Belajar
Sejarah.....!!!!**



**PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI**

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



Mahkamah Konstitusi (MK) menuntaskan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU Anggota Legislatif Tahun 2024) pada 10 Juni 2024. Sebanyak 106 putusan PHPU Anggota Legislatif Tahun 2024 dibacakan berturut-turut pada 6, 7, dan 10 Juni 2024.

Dari 106 putusan tersebut, sebanyak 44 putusan dikabulkan (sebagian maupun seluruhnya). Angka tersebut melonjak jika dibandingkan pada 2019. Untuk membahas lebih lanjut mengenai pemeriksaan perkara PHPU Legislatif Tahun 2024, redaksi Majalah KONSTITUSI mengupas dalam rubrik Liputan Khusus PHPU Tahun 2024

Selain rubrik tersebut, para pembaca masih dapat menyimak rubrik lain seperti rubrik Jendela, Khazanah, Narasi, Kamus Hukum hingga Resensi. Akhir kata, selamat membaca dan semoga Majalah KONSTITUSI edisi Juni 2024 ini dapat menambah khazanah para pembaca yang budiman.

NOMOR 208 • JUNI 2024

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

- Suhartoyo • Saldi Isra
- Anwar Usman • Arief Hidayat
- Enny Nurbaningsih
- Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
- M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur
- Arsul Sani

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Budi Wijayanto
Fajar Laksono Suroso

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P

REPORTER:

- Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
- Yuniar Widiastuti
- Panji Erawan
- Utami Argawati • Bayu Wicaksono
- Mimi Kartika

KONTRIBUTOR:

- I Dewa Gede Palguna
- Bisariyadi
- Mardian Wibowo
- Luthfi Widagdo Eddyono
- Wilma Silalahi
- Immanoel B B Hutasoit
- Fitri Yuliana
- Siti Rosmalina N
- Adam Ilyas
- Wahyu Rizki Farizma

FOTOGRAFER:

- Ifa Dwi Septian
- Fauzan Febriyan
- Teguh Birawa P

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

DAFTAR

ISI



10 LIPUTAN KHUSUS



KEADILAN SUBSTANTIF PEMILU

JEJAK KONSTITUSI 68

KILAS BALIK SEJARAH
BANK INDONESIA

SALAM REDAKSI 1

EDITORIAL 3

JENDELA 4

OPINI 8

LIPUTAN KHUSUS 10

DAFTAR PUTUSAN 60


RISALAH AMENDEMEN 80

NARASI 86

JEJAK KONSTITUSI 92

TELAAH 96

RESENSI 82



BENAHI PESTA DEMOKRASI 2024

U sai sudah penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024 (PHPU Legislatif) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 297 perkara PHPU Legislatif diselesaikan MK sesuai agenda, yakni masih dalam tenggang waktu 30 hari kerja, sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (e-BRPK).

Catatan penting dari penanganan sengketa hasil pemilu di MK kali ini adalah, jumlah perkara yang dikabulkan meningkat dari pemilu sebelumnya. Pada PHPU Legislatif Tahun 2024, dari 297 perkara, MK mengabulkan 44 Perkara. Sedangkan pada PHPU Legislatif Tahun 2019, dari 261 perkara, MK mengabulkan 13 perkara.

Proses pemeriksaan persidangan hingga pengucapan putusan PHPU Legislatif dapat disaksikan secara langsung melalui berbagai saluran media digital. Kemudahan akses untuk mengikuti pemeriksaan perkara PHPU anggota Legislatif secara terang benderang dibentang dalam persidangan. Bahkan sidang pembuktian dengan agenda pembukaan kotak suara dapat disaksikan dengan gamblang.

Tak dapat dipungkiri, kompetisi perebutan kursi kekuasaan di lembaga eksekutif maupun legislatif sering kali memicu gesekan antarpeserta pemilu maupun pendukungnya. Berbagai cara ditempuh untuk mendulang suara. Teori "akal-akalan" dan teknik "mengakali" menjadi jalan pintas untuk meraih dan mempertahankan kursi kekuasaan. Parahnya jika penyelenggara pemilu yang seharusnya netral justru bertindak curang, tidak adil (zalim) karena mempermainkan suara pemilih. Daulat rakyat sebagai pemilik suara dalam demokrasi, dikebiri. Maka rusaklah sistem demokrasi.

Hal tersebut tergambar dalam 44 putusan PHPU Legislatif yang dikabulkan MK. Putusan yang dikabulkan tersebut, tidak melulu bicara angka atau perselisihan hasil suara. MK mampu bergerak dinamis dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga menembus keadilan substantif.

Sebelum mengadili sengketa Pemilu 2024 berbagai kalangan telah mewanti-wanti MK agar tidak terjebak dalam persoalan sengketa angka semata atau hasil rekapitulasi penghitungan suara. Mereka bersuara agar MK juga masuk ke proses tahapan pemilu yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahkan muncul suara



pesimisme bernada nyinyir yang melabeli MK sebagai "mahkamah kalkulator". Tudingan ini menjadi tidak relevan saat MK masuk ke dalam ranah penegakan keadilan substantif. Misalnya saat MK mengabulkan seluruh permohonan PHPU DPD yang diajukan Irman Gusman, dalam Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 226-01-17-24/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 MK mendiskualifikasi Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil 1 karena pelanggaran administratif pemilu, dan memerintahkan KPU Kota Tarakan untuk melaksanakan PSU. Sementara calon anggota DPRD dari Partai Golkar ini berpotensi menjadi salah satu calon terpilih. Putusan MK menyoroti masalah keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024. Kemudian MK juga menegaskan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat pada beberapa daerah di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.

Penegakan hukum pemilu merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu. UU Pemilu telah mendesain penyelesaian masalah hukum pemilu kepada lembaga yang berbeda. Namun, bukan berarti MK tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu. MK dapat membuka kemungkinan tersebut apabila penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga itu belum tuntas, atau bahkan tidak selesai sama sekali, sehingga memengaruhi hasil pemilu.

Eksistensi pemilu secara teoritis, konseptual, dan praktis, merupakan sarana hukum untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara. Manakala terdapat indikasi tahapan pemilu tidak memenuhi asas-asas dan prinsip pemilu, maka Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindari mengadili tahapan pemilu yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu.

Putusan MK yang mengabulkan 44 perkara tersebut membuktikan bahwa noda hitam masih menyelimuti iklim demokrasi kita. Maka menjadi kewajiban MK untuk memulihkan hak untuk memilih (*the right to vote*) dan hak untuk dipilih (*the right to be candidate*) yang cedera. Perintah MK berupa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) telah dijatuhkan. KPU harus menjalankan amar 44 putusan tersebut sesuai tenggat waktu yang diberikan.



SWEDIA

I D.G.Palguna

"The best place to find a helping hand is at the end of your arm"

(Tempat terbaik menemukan uluran tangan ialah di ujung lenganmu)

Peribahasa Swedia

Ada setumpuk kisah menarik tentang Swedia. Pertama-tama orang mengingat

Swedia sebagai negeri kelahiran ilmuwan *cum* filantropis Alfred Nobel. Ia adalah ilmuwan penemu dinamit. Penyalahgunaan temuannya itu oleh para penggila perang menjadi pendorong terbesar Nobel untuk mendedikasikan sebagian dari kekayaannya kepada para ilmuwan terkemuka dari seluruh dunia di berbagai bidang: fisika, kimia, kedokteran, dan ekonomi serta mereka yang berkarya luar biasa di bidang sastra dan perdamaian. Sekadar catatan tambahan, Hadiah Nobel untuk bidang ekonomi baru ditambahkan belakangan, yaitu tahun 1968, oleh Bank Swedia sebagai penghormatan terhadap Alfred



Nobel. *"It is my express wish that in awarding the prizes no consideration be given to the nationality of the candidates, but that the most worthy shall receive the prize, whether he be Scandinavian or not."* (Inilah keinginan tegas saya bahwa dalam memberikan hadiah tersebut tidak boleh ada pertimbangan atas dasar kebangsaan calon, melainkan ia yang paling pantaslah yang akan menerimanya, apakah ia orang Skandinavia atau

bukan). Ucapan Nobel dalam "mengantarkan" wasiatnya tersebut menjadi acuan Panitia Nobel dalam menentukan siapa yang layak menerima penghargaan paling bergengsi di dunia itu. Untuk bidang fisika, kimia, ekonomi panitia penilainya adalah Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia. Sementara itu, untuk bidang kedokteran penilainya adalah Institut Karolinska. Sedangkan untuk bidang Sastra, penilainya ialah Akademi Swedia. Satu-satunya Hadiah Nobel yang penentuannya justru berada di tangan panitia yang dibentuk oleh institusi di luar Swedia adalah Nobel Perdamaian. Panitianya ditunjuk oleh Parlemen Norwegia, *Stortinget*).

Swedia juga memiliki Tomas Tranströmer. Ia bukan hanya seorang psikolog terkenal tetapi juga penyair penerima Nobel Sastra 2011, yang dijuluki "*mbahnya*

mistisisme" (*the master of mysticism*) lewat puisi-puisinya yang, menurut Peter Englund (Sekretaris Akademi Swedia), "membuat diri kita terasa penting." Ada pula legenda bulu tangkis yang lahir dari negeri Raja Carl XVI Gustaf ini, namanya Thomas Kihlström. Ia satu-satu pebulu tangkis yang berhasil meraih tiga gelar di satu turnamen yang sama, Kejuaraan Dunia *World Badminton Federation*, yakni tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran.

Swedia adalah juga tempat lahir seorang anak perempuan yang menggegerkan dunia, Greta Thunberg. Di usia belia, 15 tahun, Thunberg melakukan aksi mogok sekolah dengan cara duduk di luar gedung parlemen Swedia, *Riksdag*. Aksinya ia namai "*Skolstrejk för Klimatet*" ("Mogok Sekolah untuk Perubahan Iklim"). Dunia pun lantas "menobatkan" Thunberg sebagai "bocah ajaib," *icon* perlawanan dalam perang terhadap para politikus yang tidak peduli terhadap perubahan iklim dengan keputusan-keputusannya yang berorientasi pada uang. Di usianya yang masih belia, Thunberg diundang dan diminta berbicara di berbagai forum penting, forum yang tak pernah terbayangkan oleh

anak-anak di seluruh dunia yang sepantaran dengannya. Ia menyampaikan pidatonya di depan Parlemen Inggris, Perancis, Italia, Kongres Amerika Serikat, juga di Parlemen Eropa, serta di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Pesan yang ia sampaikan di semua forum itu sama: kemarahan terhadap para politikus yang masih saja berretorika terhadap perubahan iklim padahal ancaman kepunahan kehidupan di bumi sudah di depan mata sebagai dampak dari perubahan iklim itu. Salah satu pidatonya yang paling mencuri perhatian dunia adalah pidato yang ia sampaikan dengan penuh semangat di sebuah acara bertema iklim yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York City pada bulan September 2019. Di forum itu, tanpa tedeng aling-alang dan tanpa sedikitpun menunjukkan rasa sungkan atau takut, Thunberg "mengata-ngatai" politikus di seluruh dunia. "Anda telah mencuri mimpi dan masa kecil saya dengan kata-kata kosong Anda ... Kita berada di awal kepunahan massal, namun yang Anda bicarakan hanyalah uang serta dongeng tentang pertumbuhan ekonomi abadi. Beraninya Anda." Maka, tak berlebihan kalau Majalah *Time*

memasukkan Greta Thunberg sebagai salah satu remaja paling berpengaruh di seluruh dunia (2018).

Bahwa halaman gedung *Riksdag* dipilih oleh Thunberg sebagai titik awal gerakannya, hal itu mungkin bukan sekadar aksi simbolik. Anggota lembaga perwakilan rakyat di negeri asal grup musik legendaris ABBA dan Roxette itu rata-rata mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat Swedia. *Survey* yang dilakukan oleh Johan Martinsson, Direktur *SOM Institutet*, tahun 2022 tentang kepercayaan terhadap badan-badan publik dan demokrasi menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan politisi relatif tinggi dan stabil – meskipun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kepercayaan masyarakat terhadap media pemberitaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengarlah penuturan penulis Brazil, Claudia Wallin, dalam buku larisnya *Sweden the Untold Story* (2018). Wallin terkagum-kagum akan komitmen orang-orang Swedia akan transparansi dan keterbukaan, ketidaksukaan mereka yang mendalam terhadap politikus, hakim, dan pejabat publik yang bergaya hidup mewah, menikmati keistimewaan dan keuntungan

tertentu. Khusus terhadap anggota parlemen Swedia, Wallin menulis bahwa mereka berangkat ke maupun pulang dari kantornya menggunakan kendaraan umum bus dan menempati rumah dinas berupa apartemen kecil kelas studio. Mereka bekerja di ruang dengan luas 10 meter persegi. Bahkan, di tingkat lokal, para wakil rakyat itu bekerja tanpa bayaran sama sekali dan tidak punya kantor. Mereka bekerja dari rumah. "*Without any right to parliamentary immunity, they can be tried like any other citizen. With no private secretaries at the door or private bathrooms and breakfast bars, their bare-bones parliamentary offices are spartan and tiny like a public clerk's office*" (Tanpa hak atas kekebalan parlemen, mereka dapat diadili sebagaimana warga negara lainnya. Tidak ada sekretaris pribadi di pintu atau kamar mandi pribadi dan bar buat sarapan pagi, kantor parlemen mereka yang tanpa aksesoris macam-macam begitu sederhana dan mungil ibarat kantor pegawai negeri rendahan). Bahkan, seorang Anders Borg, Menteri Keuangan Swedia yang oleh Majalah *Financial Times* ditahbiskan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Eropa Tahun 2011, hanya menempati apartemen milik negara seluas 25 meter persegi sebagai rumah dinas.

Wallin juga mencatat, di Swedia seorang politikus jangan coba-coba berani menggunakan uang dari pajak rakyat untuk menumpang taksi, alih-alih menggunakan kereta, sebab pasti akan menjadi berita *headline*. Dalam beberapa kasus bahkan tidak jarang berakhir dengan pengunduran diri sang politikus dari jabatan yang diembannya. Maka, di Swedia, melihat para politikus tanpa kendaraan dinas dan berjejal-jejal di dalam bus umum dan kereta adalah pemandangan biasa sehari-hari. Wallin sama sekali tidak berlebihan, apalagi mengadanya. Awal bulan April 2024, sebuah foto yang merekam seorang perempuan sedang duduk menunggu kereta yang akan ditumpangnya sambil memegang *burger*, menu makan malamnya, beredar luas di media sosial. Ternyata perempuan itu adalah Ylva Johansson, Menteri Tenaga Kerja Swedia. Dia bukanlah pejabat kemarin sore. Menteri Tenaga Kerja hanyalah salah satu dari sejumlah jabatan publik penting yang pernah diembannya. Johansson sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan dan Kesehatan Orang-orang Lanjut Usia (2004-2006). Ia juga menjabat sebagai Komisaris Eropa untuk Urusan Dalam Negeri dan Komisaris Eropa Swedia

di Komisi yang dipimpin oleh Ursula von der Leyen sebagai presidennya itu. Tampaknya, kebersahajaan hidup para politikus atau pejabat publik Swedia itu adalah hasil dari atau setidaknya tidaknya berkorelasi positif dengan sikap warga negara Swedia sebagaimana, antara lain, tercermin pada ucapan salah seorang dari mereka, Joakim Holm. "Sayalah yang membayar para politisi. Saya tidak melihat alasan untuk memberi mereka kehidupan mewah," kata Holm.

Pertanyaan yang sangat menggoda pun muncul, adakah kehadiran sikap moral-etik yang begitu tinggi dari para politikus Swedia serta kesadaran politik warga negeri itu akan kedudukannya sebagai *citizens* yang merupakan "majikan" dari para politikus tadi ada sangkut-pautnya dengan "ideologi" negeri itu yang oleh Gosta Esping-Andersen disebut sebagai salah satu penganut "ideologi" *social-democratic welfare state* sesuai dengan corak rezim pemerintahannya? Boleh jadi. Esping-Andersen, penulis buku laris *The Three Worlds of Welfare Capitalism* (1990), ada tiga kategori negara kesejahteraan (*welfare state*) dilihat dari corak rezimnya. Pertama, negara kesejahteraan dengan rezim liberal atau yang kerap juga disebut negara kesejahteraan

Anglo-Saxon (*Liberal Regime Welfare State* atau *Anglo-Saxon Welfare State*). Ciri yang paling menonjol dari negara kesejahteraan tipe ini ialah minimalisasi peran negara dan pengedepanan mekanisme pasar dalam menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan warganya. Jaminan sosial diutamakan bagi kelompok-kelompok lemah (orang cacat, orang miskin, penganggur) dan "pengurusannya" lebih banyak diserahkan kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat melalui pemberian subsidi bagi layanan sosial dan rehabilitasi sosial swasta.

Kedua, negara kesejahteraan dengan rezim konservatif (*Conservative Welfare States*). Ciri yang menonjol dari negara kesejahteraan kategori ini ialah adanya pemberian hak-hak sosial yang lebih didasarkan pada kelas dan kedudukan tinimbang kewarganegaraan. Jaminan sosial diberikan secara melembaga dan dalam cakupan yang luas. Anggaran untuk itu tidak sepenuhnya berasal dari anggaran negara melainkan juga dari kontribusi dunia usaha dan pekerja. Peran gereja dan organisasi-organisasi keagamaan sangat besar dan meluas dalam pelayanan sosial, kegiatan perawatan sehari-hari, kesehatan, dan pendidikan. Jerman, Austria,

Belanda adalah contoh negara kesejahteraan dari kategori ini.

Ketiga, negara kesejahteraan dengan corak rezim sosial-demokratik (*Social Democratic Welfare States*) yang terutama diterapkan di negara-negara Skandinavia dan karena itu juga kerap disebut sebagai *Scandinavian Welfare States*. Ciri yang menonjol dari negara kesejahteraan dalam kategori ini ialah komitmennya yang kuat dalam memberi cakupan kesejahteraan bagi warganya secara menyeluruh (*universal*) yang dilandasi oleh prinsip-prinsip egalitarianisme. Lebih dari 60% anggaran negara didedikasikan untuk program-program jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah secara melembaga dan merata yang mencakup program-program perawatan sehari-hari, taman kanak-kanak, kesehatan, dan pendidikan. Peran besar dan aktif dari lembaga-lembaga kesejahteraan yang dibentuk berhail membangun solidaritas di kalangan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam. Swedia berada dalam kategori ini.

Jadi, kembali kepada pertanyaan di atas, adakah segala catatan baik yang hingga kini tidak lekang dari kehidupan nyata di Swedia bersangkutan-paut dengan model "ideologi" negara kesejahteraan yang dipraktikkan di negeri

itu, sangat boleh jadi ya. Barangkali catatan dari Joseph Stiglitz yang memberikan pujian terhadap negara-negara Skandinavia yang tidak meninggalkan "ideologi" negara kesejahteraan meskipun menetapkan kebijakan terbuka dan menerima globalisasi. Menurut Stiglitz, lewat tulisannya di *The Jakarta Post* (May 4, 2017), negara-negara ini berhasil meyakinkan warganya bahwa meskipun mereka tetap terbuka (terhadap globalisasi) sekaligus demokratis, segmen penting dalam masyarakat tidak akan pernah ditinggalkan. Di ujung komentarnya, Stiglitz pun menegaskan, "*The welfare state thus became integral part to the success of the Scandinavia countries. They understood that the only sustainable prosperity is shared prosperity. It is a lesson that the US and the rest of Europe must now learn*" (Dengan demikian, negara kesejahteraan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keberhasilan negara-negara Skandinavia. Mereka mengerti bahwa satu-satunya kemakmuran yang berkelanjutan adalah kemakmuran bersama. Itulah pelajaran yang harus dipelajari oleh Amerika Serikat dan negara-negara belahan Eropa lainnya saat ini). ■

DUA MAHKAMAH YANG MENKHWATIRKAN

The most dangerous branch". kalimat tersebut merupakan judul buku karya David A. Kaplan seorang jurnalis yang menulis buku tentang keadaan Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Jika judul buku tersebut diubah dalam Bahasa Indonesia. Maka, buku tersebut dapat diartikan sebagai "cabang kekuasaan yang paling mengerikan". Namun, dalam tulisan ini tidak mencoba untuk memberikan resensi terkait buku karya Kaplan tersebut. Akan tetapi, menjadi pemantik dan juga mengingatkan bagaimana judul buku tersebut bila dilihat secara realita terkait kekuasaan kehakiman dapat menjadi salah satu cabang kekuasaan yang berbahaya dalam kehidupan bernegara terlebih dalam konteks berdemokrasi misalnya dengan adanya permasalahan yang timbul melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024.

Independensi Peradilan

Sejak belajar di sekolah dasar tepatnya padamata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, setidaknya telah dikenalkan secara ringkas mengenai tiga cabang kekuasaan atau yang

dikenal dengan istilah *trias politica* yang diantaranya yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terdapat cabang kekuasaan yudikatif di dalam cabang kekuasaan tersebut, tentu bukan hal yang baru bagi sebagian masyarakat Indonesia. Cabang tersebut dikenal berkaitan dengan institusi peradilan yang memiliki kekuasaan kehakiman. Namun, jika melihat dalam perkembangan teori pemisahan kekuasaan dalam konteks yudikatif terdapat dinamikanya tersendiri dibanding dua cabang kekuasaan lainnya.

Dinamika ini dapat dilihat dalam pergulatan konsep pemisahan kekuasaan oleh John Locke dan Montesquieu. Lebih dahulu John Locke mengenalkan konsep pemisahan kekuasaan dengan cabang kekuasaan yudikatif berada di bawah ampuan eksekutif. Konsep ini pun dapat dikatakan mendapat kritik oleh Montesquieu yang memiliki gagasan bahwa yudikatif harus terpisah atas cabang kekuasaan lainnya. Dampak atas terpisahnya yudikatif saat ini, yakni dikenalnya sifat independensi peradilan pada saat ini.

Misalnya, dalam UUD 1945 cabang yudikatif dikenal dengan peristilahan

kekuasaan kehakiman. Lebih lanjut, dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menegaskan secara eksplisit dan tegas bahwa kekuasaan kehakiman perlu dijalankan dengan independen guna tercapainya keadilan. Kata “independen” merupakan kata kunci yang sangat cocok atas kekuasaan kehakiman tersebut. Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “independen” dapat diartikan sebagai yang berdiri sendiri; yang berjiwa bebas; dan tidak terikat pada pihak lain. Oleh karena itu, bila diartikan arti “independen” dalam konteks kekuasaan kehakiman yakni peradilan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Upaya Menjaga Negara dari Tirani

Konsep pemisahan kekuasaan ini bertujuan agar tidak terpusatnya kekuasaan negara pada satu tangan kekuasaan. Dalam tulisannya, Montesquieu menyatakan bahwa bila cabang kekuasaan tersebut tidak dipisahkan maka akan berlakunya hukum yang tirani. Namun, pada kenyataannya ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak benar benar dapat dipisahkan. Selalu terdapat intrik saling mempengaruhi antar cabang kekuasaan. Misalnya, Indonesia yang kini kekuasaan kehakiman yang dijalani oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mendapatkan sorotan dalam konteks berdemokrasi di Indonesia.

Kedua lembaga peradilan tertinggi tersebut dinilai telah mencederai semangat berdemokrasi di Indonesia melalui putusan kontroversial dari lembaga tersebut. Jika dilihat dalam konteks perpolitikan Indonesia, kedua lembaga tersebut mulai dipengaruhi atas cabang kekuasaan lainnya. Hal ini perlu menjadi sorotan sebab apabila kekuasaan kehakiman tidak dijalankan dengan independen dan tidak profesional.

Maka, jangan heran apabila putusan pengadilan yang timbul akan memiliki unsur politis di dalamnya.

Ketidakprofesionalan yang berawal dari masalah independen ini akan meruntuhkan negara. Keruntuhan negara yang dimaksud ialah mulai kembalinya kekuasaan dalam satu tangan yang ditentukan oleh satu pihak saja, yaitu oligarki. Tidak perlu ditutupi bahwa cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia telah dari lama dipengaruhi oleh kuasa oligarki. Kini apabila cabang yudikatif Indonesia yang memiliki kekuasaan kehakiman ini juga telah dipengaruhi, maka telah hilangnya prinsip paling dasar yang menjiwai hukum tata negara yang tertuang dalam konstitusi, yaitu demokrasi.

Kembali ke Jalan yang Benar

Dengan beberapa hal yang telah terjadi dalam perjalanan dua Mahkamah di Indonesia ini perlu kembalinya lembaga tersebut untuk berbenah diri dan kembali ke jalan yang benar. Makna kata jalan pada kalimat sebelumnya ialah pada perintah konstitusi atas keberadaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Perintah konstitusi ini dimuat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini dibuktikan dengan kekuasaan kehakiman yang independen tanpa campur tangan pengaruh kekuasaan lainnya.

Sudah sewajarnya dengan kembali ke jalan yang benar ini, dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada dua mahkamah tersebut. Kekhawatiran masyarakat terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi akan berbahaya jika tidak diselesaikan dan diperbaiki secara profesional oleh kedua lembaga tersebut. (*)

KEADILAN SUBSTANTIF PEMILU

Proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun

2024 telah berakhir. MK telah memutuskan 299 perkara PHPU yang terdiri atas dua perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, dan 297 perkara PHPU Legislatif. Permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar

(Anies-Muhaimin), dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD (Ganjar-Mahfud). MK dalam amar putusan yang diucapkan pada Senin, 22 April 2024 menyatakan menolak permohonan Pasangan Anies-Muhaimin dan Pasangan Ganjar-Mahfud.

Sedangkan untuk PHPU DPR dan DPD, dari 297 perkara yang diputus MK, terdapat 44 perkara yang dikabulkan dengan perincian, 6 putusan kabul seluruhnya,





MK MENGGELAR SIDANG LANJUTAN PEMERIKSAAN PHPU DPR/DPRD YANG DIAJUKAN PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), PADA SENIN (3/6/2024) DENGAN AGENDA PEMBUKAAN KOTAK SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA TPS 10 DESA WAKASHI DAN TPS 12 DESA HITULAMA, KECAMATAN LEIHITU, KABUPATEN MALUKU TENGAH. FOTO HUMAS/TEGUH



dan 38 putusan kabul sebagian. Kemudian terhadap 57 perkara, amar putusan MK menyatakan menolak. Selain itu, MK memutuskan 148 perkara dengan amar tidak dapat diterima. Selebihnya, MK menjatuhkan ketetapan terhadap 15 perkara yang ditarik kembali oleh Pemohon, 20 perkara gugur, dan terakhir, MK memutuskan tidak berwenang mengadili 13 perkara.

Sekadar perbandingan, jumlah perkara PHPU DPR dan DPD Tahun 2024 yang diputus kabul, meningkat dibanding PHPU sebelumnya. Pada PHPU Legislatif 2019 MK mendaftarkan 261 perkara, dengan amar putusan, 13 dikabulkan sebagian, 122 tidak dapat diterima, 82 perkara ditolak, 10 ketetapan penarikan permohonan, dan 34 perkara gugur.

Bicara tentang PHPU Legislatif, pemahaman akan tertuju kepada penyelesaian sengketa hasil pemilu yang ditetapkan KPU. Gambaran sengketa yang akan diperiksa dan diadili di MK adalah soal angka atau selisih hasil suara.

Syahdan, muncul pertanyaan bagaimana apabila permohonan PHPU Legislatif yang diajukan ke MK tidak mendalilkan soal selisih suara?



PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 2024 DI TPS 026, KELURAHAN KEBON JERUK, KECAMATAN KECAMATAN KEBON JERUK, JAKARTA BARAT. FOTO: ILHAM WIRYADI MUHAMMAD.




Apakah kewenangan MK memeriksa, mengadili dan memutus PHPU itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU, atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?

Laporan utama Majalah Konstitusi edisi kali ini menyoroti penegakan keadilan substantif dalam penanganan perkara PHPU 2024. MK tidak hanya memeriksa dan memutus sengketa angka semata atau hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Hal tersebut tergambar jelas dalam Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diajukan oleh Irman Gusman. Dalam amar putusan, MK memerintahkan kepada KPU untuk melakukan PSU pemilu calon anggota DPD Tahun 2024 untuk Provinsi Sumatera Barat dengan mengikutsertakan Irman Gusman sebagai peserta.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dialami oleh Erick Hendrawan Septian



Putra. Calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil 1 dari Partai Golkar ini berpotensi terpilih. Namun MK mendiskualifikasi Erick sebab ia merupakan mantan terpidana yang belum melewati masa jeda lima tahun. Oleh karena itu, MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Erick.

Edisi kali ini juga menyoroti ihwal keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024. Kemudian penegasan MK soal pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat pada beberapa daerah di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. ■

NUR ROSIHIN ANA

MK TEGASKAN SYARAT 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN

Dalam Sidang Pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU DPR/DPRD) pada Jumat (3/5/2024), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendalilkan permohonannya dengan merujuk pada Pasal 248 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Empat partai politik peserta Pemilu 2024, yakni PKB, Gerindra, NasDem, dan Demokrat termasuk dalam daftar partai politik yang

tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil Gorontalo 6.

Menurut data Termohon dari masing-masing partai tersebut hanya mendapatkan 27,27% dengan jumlah kursi secara berturut-turut yakni 1 kursi, 2 kursi, 2 kursi, dan 1 kursi. Maka seharusnya menurut Pemohon, partai-partai tersebut tidak mendapatkan kursi karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, partai yang telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan

30%, yaitu PDIP, Golkar, PPP, dan PKS masing-masing sebesar 36,36% dan PAN 45,45%.

Terlebih lagi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 24P/HUM/2023 telah menyatakan hal yang sama terkait keharusan pemenuhan syarat keterwakilan perempuan 30% ini oleh para peserta pemilu. Namun demikian, Termohon (KPU) tidak menjalankan putusan tersebut dengan tetap meloloskan partai politik berikut dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon



anggota dewan yang tidak pula memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Terhadap hal ini, Pemohon telah mengajukan keberatan pada Termohon saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam form Model.D kejadian khusus.

“Dari 18 partai politik terdapat 5 partai politik yang pengajuan calonnya memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil Gorontalo 6, yakni PDIP, Golkar, PPP, dan PKS sebesar 36,36%;

dan PAN sebesar 45,45%. Sehingga keberadaan 4 parpol yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% mempengaruhi perolehan kursi Pemohon,” jelas Arah Madani selaku kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini.

Terhadap dalil-dalil ini, Pemohon memohonkan agar Mahkamah mendiskualifikasi empat partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sepanjang Dapil Gorontalo 6

untuk keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6. Selain itu, Mahkamah juga dimohonkan dapat menetapkan hasil perolehan suara dan jumlah kursi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 adalah PKS dengan perolehan suara parpol dan calon adalah 7.343 suara atau setara dengan 36,36%, dan mendapatkan 1 kursi.



ARAH MADANI SELAKU SALAH SATU KUASA HUKUM PKS YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024 KE MAHKAMAH KONSTITUSI (MK). FOTO HUMAS/TEGUH



Imbauan Terhadap Putusan MA

Selanjutnya dalam sidang PHPU DPR/DPRD pada Rabu (8/5/2024), M. Vazry Arsyad selaku Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait menerangkan tentang jalannya rapat koordinasi DCT yang dilakukan di Kantor Provinsi Gorontalo. Hal ini dilakukan sebagai wujud dari tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 24P/HUM/2023. Pada faktanya

KPU belum mengubah aturan mengenai syarat pencalonan anggota legislatif tersebut sebagaimana ditetapkan putusan MA dimaksud.

“Terhadap permohonan yang seharusnya PKS mendapatkan kursi pada DPRD untuk Dapil Gorontalo 6 karena terpenuhi suaranya dari keterwakilan perempuan ini, Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap DCT dalam bentuk imbauan lisan dan dituangkan dalam laporan hasil pengawasan dan pencermatan DCT, yang pada pokoknya imbauan lisan kepada

KPU Gorontalo atas aturan ini,” sampai Vazry.

Ajukan Keberatan Saat Rekapitulasi Tingkat Nasional

Untuk membuktikan dalilnya, dalam sidang pembuktian pada Senin (27/5/2024), PKS menghadirkan dua saksi yakni Upik P. Nadjamuddin dan Nur Entin Lasabuda. Saksi Upik menceritakan bagaimana proses pengajuan keberatan yang dilakukan pihaknya pada saat rekapitulasi tingkat nasional 9 Maret 2024 lalu.





PKS MENGHADIRKAN DUA SAKSI YAKNI UPIK P. NADJAMUDDIN DAN NUR ENTIN LASABUDA DALAM SIDANG LANJUTAN PHPU 2024 PADA SENIN (27/05) DI RUANG SIDANG PANEL 2, GEDUNG 2 MK. FOTO HUMAS/TEGUH

“Saya hadir sebagai saksi mandat dan mengajukan keberatan keterwakilan 30% perempuan khusus Dapil Gorontalo 6 karena hanya ada itu datanya. Saat itu sempat diprotes mengapa keberatan baru di pusat bukan di provinsi. Kami bertemu dengan Ketua KPU Pusat dan menyatakan persoalan yang selama ini tidak ada ketegasan dari KPU Provinsi terkait parpol-parpol yang tidak memenuhi kuota 30%. Ketua KPU Pusat menerima dengan baik dan akan menjadikan

berita acara yang akan dicatat. Pernyataan keberatan kami ini ditandatangani oleh saksi dan Ketua KPU Pusat,” kisah Upik.

Kemudian Nur Entin Lasabuda dalam kesaksiannya menyebutkan pada 23 September 2023, KPU Provinsi Gorontalo melakukan penetapan DCT (daftar calon tetap) Provinsi Gorontalo. Pada saat itu, sambung Nur, dilakukan pembahasan dalam sebuah rapat koordinasi terhadap tindak lanjut dari Putusan MA yang telah dikeluarkan secara resmi pada

29 Agustus 2023.

“Pada bahasan terakhir tidak ada penyelesaian, apakah putusan MA ini akan dilaksanakan untuk penyelenggaraan pemilihan saat ini atau nanti? Jawaban mereka, belum bisa mengambil kebijakan karena belum ada Putusan KPU. Pada diujung pertemuan, hanya disebutkan sebaiknya parpol mengikuti ketentuan yang telah diputuskan oleh MA tersebut. Sehingga kami awalnya belum memenuhi syarat keterwakilan itu, awalnya anggota kami



MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) HADIRKAN DIDIK SUPRIYANTO DALAM SIDANG DENGAN AGENDA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI PHPU DPR/DPRD GORONTALO TAHUN 2024, PADA SENIN (27/05) DI RUANG SIDANG PANEL 2, GEDUNG 2 MK. FOTO HUMAS/TEGUH.

ada 8 anggota laki-laki dan 2 perempuan, kemudian kami lakukan perbaikan sehingga ada anggota laki-laki sejumlah 7 orang dan perempuan sejumlah 3 orang. Adapun verifikasi ini dijadwalkan per partai, jadi tidak ada informasi apakah partai lainnya memenuhi atau tidak syarat dari afirmasi ini,” sampai Nur.

Kebijakan Afirmasi

Dalam persidangan yang sama, MK menghadirkan Didik Supriyanto sebagai ahli menjabarkan basis penghitungan persentase 30%

keterwakilan perempuan dalam perolehan kursi oleh partai politik peserta Pemilu 2024. Didik mengatakan dengan diakuinya hak pilih secara universal, maka perempuan perlu ruang publik untuk hadir di arena politik melalui kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota berdasarkan gender. Hal ini dilakukan guna menjamin kesetaraan penuh antarwarga negara.

Oleh karenanya, berpedoman pada Pasal 245 UU 7/2017 yang menyatakan “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” ini, maka kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% calon perempuan harus dijalankan secara konsisten demi meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Namun sejauh ini, sambung Didik, hasil pemilu legislatif jauh dari model perwakilan deskriptif karena jumlah anggota parlemen perempuan tak sebanding dengan jumlah penduduk perempuan. Sejak Pemilu 1999, upaya ini telah dilakukan misalnya dalam UU



Parpol, yakni UU 31/2002 Pasal 13 ayat (3) serta UU 2/2008 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5). Selain itu, ada pula dalam UU 12/2003, UU 10/2008, UU 8/2012, dan UU 7/2017.

“Semua aturan tersebut inti isinya hampir sama tentang 30% keterwakilan perempuan. Namun yang jadi masalah ketika Pemilu 2024 ini, PKPU 2024 menafsirkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan itu boleh lebih, boleh kurang. Akibatnya pada daerah yang kurang misalnya, 4 kursi, 7 kursi, 8 kursi, 11 kursi, jika diterjemahkan dengan cara boleh lebih boleh kurang tersebut maka tidak akan mencapai syarat 30%. Sehingga ini menimbulkan masalah bagi partai-partai tersebut karena tidak sesuai dengan tuntutan UU Pemilu. Yang ada justru ada banyak pelanggaran dan pengabaian dalam pelaksanaan PKPU 10/2023 ini. Terbukti dengan dikabulkannya *judicial review* di MA dan Bawaslu menyatakan KPU terbukti melakukan pelanggaran administrasi,” jelas Didik.

Kemunduran yang Tak Dapat Dibenarkan

Dalam Sidang Pengucapan Putusan pada Kamis (6/6/2024) MK menyatakan Keputusan KPU Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Gorontalo dalam Pemilu Tahun 2024 menjadi tidak dapat diberlakukan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang menyangkut DCT Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6.

“Oleh karenanya, demi memenuhi kepastian hukum yang adil, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6. Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi kuota perempuan minimal 30% dalam daftar calon anggota DPRD diberi kesempatan untuk memperbaiki daftar calonnya, sehingga terpenuhi syarat minimal calon perempuan

yang dimaksud tersebut. Jika terdapat partai politik tidak mampu memenuhi syarat minimal tersebut, maka KPU Provinsi Gorontalo mencoret kepesertaan partai politik tersebut dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6,” ucap Saldi.

Pada pertimbangan hukum Mahkamah menjabarkan, penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dilakukan pada 6 Agustus 2023 hingga 23 Agustus 2023, sementara Putusan MA diucapkan pada 29 Agustus 2023. Maka dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah berpendapat bagi seluruh daerah pemilihan yang pada awalnya disusun berdasarkan PKPU 10/2023 dengan dasar penghitungan kuota perempuan 30% yang menghasilkan angka pecahan dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari lima puluh dilakukan pembulatan ke bawah, maka tetap dapat memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk mengikuti



putusan MA tersebut. Yakni dengan melakukan revisi PKPU 10/2023 dengan turut menyesuaikan dengan amar putusan MA.

Bahkan dengan menggunakan penghitungan sederhana, sambung Saldi, pengucapan Putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki jarak waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari hingga batas waktu pengumuman DCT. Dengan waktu tersebut, baik KPU maupun partai politik peserta pemilu masih memiliki kesempatan yang lebih dari cukup untuk mengikuti atau melaksanakan putusan tersebut. Kendati terdapat tidak cukup waktu untuk melakukan perubahan terhadap PKPU 10/2023, Termohon seharusnya memerintahkan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar calon sebelum penetapan DCT dengan mengikuti Putusan MA tersebut.

“Bahkan, ahli Termohon menegaskan Putusan MA

tersebut telah memuat norma baru yang langsung dapat dilaksanakan tanpa mengubah PKPU sebagai bentuk komitmen terhadap upaya mewujudkan batas minimal 30 persen caleg perempuan sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar,” tegas Saldi.

Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan dan penempatan susunan daftar calon, Mahkamah menilai bahwa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada daerah pemilihan yang bersangkutan tidak dapat diterima. Singkatnya, cara penghitungan pemenuhan kuota perempuan dalam PKPU 10/2023 merupakan sebuah kemunduran yang tidak dapat dibenarkan,. Sebab sebagai penyelenggara pemilu, KPU telah memberlakukan ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen dengan pembulatan ke atas jauh

sebelum pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Perbaiki Daftar Calon Sebelum PSU

Di samping itu, Mahkamah juga menyatakan untuk memenuhi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi kuota perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon anggota DPRD untuk memperbaiki daftar calonnya sehingga terpenuhi syarat minimal calon perempuan dimaksud.

Terhadap partai politik yang tidak mampu memenuhi syarat minimal tersebut, maka KPU Provinsi Gorontalo mencoret kepesertaan partai politik tersebut dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo



Dapil Gorontalo 6. Lebih jelas Saldi menyebutkan atas pertimbangan hukum dari perintah pelaksanaan pemungutan suara ulang di Dapil Gorontalo 6 ini, maka perlu pula dilanjutkan dengan penetapan perolehan suara hasil PSU tersebut dalam waktu 45 hari sejak putusan Mahkamah dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jangka waktu tersebut menurut Mahkamah cukup bagi Termohon untuk melaksanakan putusan ini pada wilayah Dapil Gorontalo yang terdiri atas dua kabupaten, yakni Kabupaten Boalemo dan Pahuwato. Selain itu, Mahkamah menilai waktu tersebut tidak akan mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRD Provinsi Gorontalo hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya seperti pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara serentak tahun 2024 yang jadwal pemungutannya akan

dilaksanakan pada November 2024.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang Dapil Gorontalo 6 harus dilakukan pemungutan suara ulang; Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6; Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang

pada seluruh TPS di Dapil Gorontalo 6 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan terlebih dahulu memerintahkan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 yang tidak memenuhi syarat minimal calon perempuan untuk memperbaiki daftar calon, sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, dan dilanjutkan dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 45 hari sejak pengucapan putusan *a quo* tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,” sebut Ketua MK Suhartoyo membacakan Amar Putusan permohonan ini dari Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Jakarta. ■

(SRI PUJIANTI)

COBLOS ULANG PEMILU ANGGOTA DPD PROVINSI SUMBAR

Irman Gusman tersingkir dari kontestasi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini akibat pengabaian KPU terhadap Putusan PTUN Jakarta bertanggal 19 Desember 2023. Untuk itu, Irman mengajukan permohonan ke MK, meskipun statusnya hanya sebagai seorang bakal calon.

Kepaniteraan MK mencatat permohonan Irman dengan Nomor Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, pada 23 April 2024. Dalam sidang perdana yang digelar pada Senin (29/4/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Heru Widodo yang merupakan kuasa hukum Pemohon mendalilkan Pemohon telah ditetapkan oleh KPU (Termohon) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagai Anggota DPD Nomor Urut 7 dari Dapil Provinsi

Sumatera Barat tanggal 18 Agustus 2023. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 1042 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024 pada Lampiran III. Namun dalam Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024 pada Lampiran III tanggal 3 November 2023, nama Pemohon tidak ditetapkan dalam DCT.

“Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, ingin kami minta waktunya yang lebih karena Pemohon ini adalah calon anggota DPD yang terdapat dalam daftar calon tetap, maaf, daftar calon sementara, namun tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap karena dihalang-halangi hak konstitusinya oleh Termohon dengan cara melawan perintah putusan lembaga peradilan memiliki kedudukan hukum,” urai Heru dalam sidang pemeriksaan



pendahuluan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK.

Heru yang membacakan permohonan menjelaskan Pemohon telah mengikuti prosedur sesuai petunjuk dari Termohon, yaitu ketika setelah pendaftaran dan dilakukan verifikasi administrasi, awalnya Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) disertai Catatan Perbaikan. Namun setelah melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen sesuai dengan petunjuk dari Termohon, akhirnya Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan ditetapkan dalam DCS anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat sesuai Keputusan KPU No. 1042/2023 Lampiran III tanggal 18 Agustus 2023.

“Walaupun Pemohon sudah dinyatakan Memenuhi Syarat, tetapi belakangan Termohon mengubah pendiriannya dengan menetapkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan karena adanya Laporan dari Masyarakat. Namun, penetapan TMS tersebut dilakukan Termohon tanpa melalui Prosedur klarifikasi laporan masyarakat



HERU WIDODO YANG MERUPAKAN KUASA HUKUM IRMAN GUSMAN DALAM PERKARA PPHU ANGGOTA DPD TAHUN 2024 DALAM SIDANG PERDANA PERKARA NOMOR 03-03/PPHU.DPD-XXII/2024 YANG DIGELAR PADA SENIN (29/4). FOTO: HUMAS/IFA

dimaksud kepada Pemohon, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 263 ayat (2) UU 7/2017 *juncto* Pasal 180 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, “ jelas Heru.

Atas Keputusan KPU tersebut, Pemohon telah menempuh jalur penyelesaian proses sengketa pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan, namun mengalami jalan buntu karena KPU tidak melaksanakan Putusan PTUN Jakarta Nomor

600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT. Pun Pemohon sudah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP mengenai pelanggaran etik KPU tersebut, namun berakhir sia-sia. Maka, pada akhirnya, Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPD Tahun 2024 ke MK pada 23 Maret 2024.

KPU dan Bawaslu pun hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu,



Alur Perjalanan Kisruh Pencalonan Irman Gusman Sebagai Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat

18 AGUSTUS 2023

KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 1042/2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS). Dalam Keputusan tersebut, nama Pemohon terdaftar dan dinyatakan "Memenuhi Syarat" (MS)

3 NOVEMBER 2023

KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 1563/2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT). Dalam Keputusan tersebut, nama Pemohon tidak ditetapkan dalam DCT Dapil Sumatera Barat dengan alasan adanya laporan masyarakat.

23 NOVEMBER 2023

Pemohon menggugat KPU ke PTUN Jakarta dengan Nomor Register Perkara 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT.

21 DESEMBER 2024

Bawaslu mengeluarkan Surat No. 1049/PS.00.00/K1/12/2023 yang isinya memerintahkan KPU untuk melaksanakan PTUN Jakarta dengan menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat.

19 DESEMBER 2023

PTUN Jakarta mengeluarkan Putusan yang membatalkan Keputusan KPU Nomor 1563/2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) serta memerintahkan KPU mencabut Keputusan tersebut.

19 DESEMBER 2023

KPU menyatakan Putusan PTUN Jakarta tidak dapat dilaksanakan (non-executable) karena bertentangan dengan Konstitusi.

29 DESEMBER 2024

Pemohon mengajukan aduan kepada DKPP

8 JANUARI 2024

Karena KPU mangkir dalam melaksanakan putusannya, PTU Jakarta mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT yang isinya memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan tersebut.

20 MARET 2024

DKPP menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Ketua KPU Hasyim As'ari dan Anggota KPU M. Afifudin serta menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Anggota KPU lainnya.

23 MARET 2024

Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi.



serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak yang digelar pada Senin (6/5/2024). Makrifat Putra mewakili KPU dalam memberikan jawaban menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Sebab, pokok persoalan yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya bukan perselisihan hasil pemilihan umum yang berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD.

Sementara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Vifner menyebutkan Bawaslu Provinsi Sumatera tidak ada laporan mengenai pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terkait Putusan PTUN Jakarta, Vifner juga menegaskan bahwa Bawaslu RI telah mengeluarkan perintah kepada KPU agar melaksanakan putusan tersebut.

Tidak Ada Landasan Hukum

Dalam sidang pemeriksaan berikutnya dengan agenda



KUASA HUKUM KPU MEMBERIKAN JAWABAN ATAS PERMOHONAN PPHU ANGGOTA DPD TAHUN 2024 YANG DIAJUKAN OLEH IRMAN GUSMAN DALAM SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN YANG DIGELAR PADA SENIN (6/5). FOTO: HUMAS/IFA

mendengarkan saksi dan/atau ahli, Pemohon menghadirkan Maruarar Siahaan sebagai Ahli. Hakim Konstitusi generasi pertama tersebut menilai tindakan KPU sebagai Termohon mencoret nama Pemohon dalam DCS tidak menggunakan landasan hukum yang jelas.

“Bila menjadi suatu syarat yang telah ada, maka pencoretan dari DCS ke DCT tidak memiliki landasan hukum. Kecuali secara tidak sama memakai Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan

putusan MA yang dikeluarkan pada tahun 2023. Artinya berlaku surut. Tidak boleh orang dinilai dari sudut hukum yang berlaku surut,” jelas Maruarar dalam sidang yang digelar pada Senin (3/6/2024).

Selain itu, terkait tindakan KPU sebagai Termohon yang tidak melaksanakan Putusan PTUN Jakarta, Maruarar menilai Keputusan KPU Nomor 1563/2023 tidak sah dan batal demi hukum.

“Oleh karena itu, ketika diteruskan pemilihan umum dengan daftar calon tetap yang



MARUARAR SIAHAAN MENJADI AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH IRMAN GUSMAN DALAM SIDANG PEMERIKSAAN PEMBUKTIAN YANG BERLANGSUNG PADA SENIN (3/5) DI RUANG SIDANG PLENO MK. FOTO: HUMAS/IFA

diputuskan oleh KPU, pastilah kalau saya berpendirian dengan dasar ini, pemilu DPD yang sudah berlangsung itu dan kemudian hasilnya dalam Keputusan itu Nomor 360, pasti tidak sah dan batal. Kalau saya tambahkan lagi demi hukum batal,” tandas Maruarar.

Bentuk Kepatuhan KPU

Hal berbeda diungkapkan oleh Ahli Termohon, Dosen FH Universitas Andalas Khairul Fahmi dalam sidang yang sama. Dalam keterangannya, Khairul menyampaikan bila dibaca amar Putusan PTUN

Jakarta 600/2023, PTUN menyatakan Keputusan KPU 1563/2023 batal dan PTUN memerintahkan agar KPU mencabut keputusan dimaksud.

Hanya saja, lanjutnya, KPU tidak melaksanakan keputusan tersebut. Alasannya adalah karena Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 yang menjadi dasar pencalonan Pemohon telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sebagai konsekuensi putusan pengujian peraturan KPU tersebut, Pemohon Perkara PHPU harus terlebih dahulu melewati masa jeda sejak selesai menjalani pidana penjara.

“Dengan demikian, KPU dalam memutus penetapan daftar calon tetap anggota



KHAIRUL FAHMI MENJADI AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH KPU DALAM SIDANG PEMERIKSAAN PEMBUKTIAN YANG BERLANGSUNG PADA SENIN (3/5) DI RUANG SIDANG PLENO MK. FOTO: HUMAS/IFA



DPD telah mendasarkan keputusannya atas ketentuan peraturan perundangan dan putusan pengadilan, yaitu Undang-Undang MK, Putusan MK, Putusan MA dalam pengujian undang-undang dan PKPU. Oleh karena itu, keputusan penetapan DCT anggota DPD pemilu 2024 tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran. Bahkan apa yang telah ditetapkan KPU dalam DCT anggota DPD Dapil Sumatera Barat memang sudah seharusnya seperti itu sebagai bentuk kepatuhan KPU terhadap peraturan perundangan dan putusan pengadilan,” jelas Khairul.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang hadir dalam sidang tersebut ikut menambahkan berdasarkan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, disepakati kalau terdapat eks terpidana yang bersangkutan pernah dicabut hak politiknya selama tiga tahun harus ditambah dua tahun supaya genap lima tahun untuk memenuhi masa jeda lima tahun.



KETUA KPU HASYIM ASY'ARI DALAM SIDANG PEMERIKSAAN PEMBUKTIAN YANG BERLANGSUNG PADA SENIN (3/5) DI RUANG SIDANG PLENO MK. FOTO: HUMAS/IFA

“Namun karena kemudian ada pandangan demikian dalam harmonisasi dan kami mengikuti pandangan Kementerian Hukum dan HAM dalam harmonisasi, maka kemudian kalau sudah pernah dicabut haknya dan sudah dijalankan masa jeda pencabutan hak politik tiga tahun maka sudah cukup tidak perlu digenapi lima tahun. Dengan demikian itu yang menjadi norma,” ungkapnya.

Menanggapi jawaban

Ketua KPU tersebut, Ketua MK Suhartoyo yang menjadi Ketua Hakim Panel menjelaskan bahwa dalam jika eks terpidana yang sudah dikenakan masa jeda 5 tahun tidak relevan lagi dikenakan pidana pencabutan hak politik. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 tertanggal 28 Februari 2023.

“Meskipun itu tidak diamarkan, tapi di pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi itu ada.



Karena apa? Itu sama juga menghukum orang dua kali. Sekalipun itu kategori berat ya. Karena pada akhirnya kan juga terabsorpsi. Artinya, sia-sia yang 3 tahun tadi juga untuk apa? Diberikan tambahan sebagai pencabutan hak politik kalau pada akhirnya juga menunggu 5 tahun,” urai Suhartoyo.

Pemungutan Suara Ulang

Terkait dengan permohonan Irman Gusman tersebut, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan

”

“Seharusnya Termohon menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta 600/2023, yaitu mencabut Keputusan KPU 1563/2023 dan selanjutnya menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD. Ketidakpatuhan menindaklanjuti utusan pengadilan menurut Mahkamah menimbulkan ketidakpastian, menunda keadilan, dan menurunkan kewibawaan institusi peradilan. Dalam kaitannya dengan Pemohon maka ketidakpatuhan tersebut telah menciderai hak konstitusional warga negara yang seharusnya dan telah memenuhi syarat untuk dipilih.”



mengabulkan permohonan tersebut. Putusan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang berlangsung pada Senin (10/6/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

Mahkamah memerintahkan kepada KPU sebagai Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

“Bagi Pemohon wajib mengumumkan secara jujur dan terbuka tentang jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat termasuk pemilih, dalam waktu paling lama 45 hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,” ucap Suhartoyo.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan

oleh Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Putusan PTUN Jakarta 600/2023 bukan hanya merupakan bagian dari sistem hukum kepiluan yang terkait dengan sengketa proses pemilu, namun lebih dari itu putusan menjadi bagian dari tegaknya pilar negara hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Terhadap Putusan PTUN Jakarta 600/2023 dimaksud tidak dapat dilakukan upaya hukum dan wajib dilaksanakan sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu dan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6)

Perma 5/2017. Bahkan dalam konteks perkara *a quo*, telah terdapat pula penetapan eksekusi yang didahului dengan *aanmaning* untuk menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta 600/2023.

“Selain itu, Bawaslu juga telah menegaskan agar menindaklanjuti Putusan PTUN *a quo* dan telah pula terdapat Putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi keras kepada Termohon karena tidak menjalankan putusan PTUN Jakarta 600/2023. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Termohon kecuali melaksanakan amar Putusan PTUN Jakarta 600/2023,” ujar Suhartoyo.



KETUA MK SUHARTOYO DAN WAKIL KETUA SALDI ISRA DALAM SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN, PADA SENIN (10/6). FOTO HUMAS/IFA.



Penegasan Kembali

Suhartoyo juga menyampaikan Mahkamah telah secara jelas mengkonstruksikan syarat bagi perseorangan yang merupakan mantan terpidana untuk menjadi peserta Pemilu yang dalam putusan tersebut, sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan putusan dimaksudkan untuk menyamakan syarat bagi mantan terpidana yang akan berkontestasi dalam jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk anggota DPD. Tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 182 huruf g sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Suhartoyo menyampaikan pembacaan secara terpisah akan menimbulkan distorsi makna dan menghilangkan esensi makna keseluruhan ayat tersebut dan ruh yang mendasari perumusannya. Ketentuan tersebut telah secara jelas membedakan konstruksi ancaman ppidanaan antara tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang atasnya dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang telah menjalaninya dan ingin berkontestasi kembali sebagai peserta pemilu dengan tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun atau lima tahun ke bawah yang perlu Mahkamah tegaskan tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang menjalaninya.

“Artinya, angka pidana 5 (lima) tahun dalam konteks tersebut yang menjadi titik temu kedua ancaman pidana tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun. Dua jenis ancaman pidana dimaksud memiliki garis demarkasi yang jelas terpisah dan tidak berarsiran satu sama lain sehingga haruslah dibedakan antara ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun. Dalam konteks status Pemohon sebagai mantan

terpidana adalah tidak terikat dengan ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah menjadi pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta 600/2023.”

Terakhir, Suhartoyo menyampaikan berkenaan dengan pemungutan suara ulang yang akan diikuti oleh Pemohon yang dilakukan tanpa dilakukan melalui kampanye, sehingga menjadi penting bagi pemilih untuk mengetahui latar belakang calon agar pemilih mendapatkan sebanyak mungkin informasi mengenai jati diri calon yang akan dipilih termasuk apabila pernah tersangkut masalah hukum.

“Dalam hal ini hanya Pemohon yang belum menyampaikan secara terbuka dan jujur tentang jati dirinya, oleh karenanya menurut Mahkamah terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk menyampaikan kepada publik mengenai jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana,” tandas Suhartoyo. ■

(LULU ANJARSARI P.)

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada jam layanan.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon konsultasi mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada jam layanan;
2. Petugas Penerima menerima permintaan konsultasi dan mempersilakan kepada pihak yang meminta konsultasi untuk mengambil Nomor Urut Pengajuan (NUP) konsultasi sebanyak 3 (tiga) rangkap.
3. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja resepsionis untuk menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.
4. Petugas resepsionis menerima 1 (satu) rangkap NUP.
5. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja konsultasi dan menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.
6. Pihak yang meminta konsultasi menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP dan mengisi Formulir Konsultasi dan menunjukkan identitas kepada Petugas Konsultasi.
7. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
8. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pihak yang meminta konsultasi bahwa konsultasi tersebut direkam.
9. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi kepada pihak yang meminta konsultasi.
10. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera, termasuk hasil rekaman konsultasi.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



KPU PERLU PERBAIKI MEKANISME ADMINISTRASI SISTEM NOKEN

Permasalahan terkait sistem noken menjadi salah satu isu utama yang muncul dalam permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Papua—terutama di Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. Mahkamah menitikberatkan inkonsistensi perolehan suara melalui sistem noken pada setiap jenjang.

Terlepas dari penilaian Mahkamah mengenai tidak terbuktinya dalil Permohonan Pemohon, Mahkamah memandang terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken yang perlu secara sungguh-sungguh mendapat perhatian lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, tokoh adat/kepala suku, dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan pembenahan,” ujar Hakim

Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh bersama delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat pada Senin (10/6/2024) lalu.

Hal itu disampaikan Mahkamah melalui pertimbangan hukum Putusan Nomor 130-01-17-37/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 mengenai perselisihan hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan (Dapil) Yahukimo 5 yang dimohonkan Partai

Persatuan Pembangunan (PPP). Meskipun pada akhirnya Mahkamah menolak perkara tersebut karena dalil permohonan tidak terbukti, tetapi Mahkamah memandang seluruh pihak yang berkepentingan melakukan pembenahan dalam rangka mengurangi potensi munculnya permasalahan pada setiap gelaran kontestasi pemilu ke depannya, khususnya terkait dengan infrastruktur kepemiluan, mekanisme pengadministrasian atau pencatatan data, hingga sosialisasi tentang cara



bekerjanya sistem noken, selain yang telah menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya.

Mahkamah menegaskan, sistem noken tetap harus dipahami sebagai sebuah instrumen pemenuhan hak memilih dan hak dipilih (*rights to vote and to be candidate*) setiap warga negara, khususnya bagi masyarakat yang masih

menganut konsep *Big Man* dalam kehidupan sehari-harinya, agar pelaksanaan kontestasi politik tidak justru menimbulkan kerusakan dan perpecahan dalam tatanan hidup bermasyarakat setelahnya. Karena itu, menjadi tugas bagi penyelenggara pemilu untuk memfasilitasi hak dimaksud yang tentu membutuhkan pencermatan serta penanganan yang lebih

dan bersifat khusus, berbeda dengan daerah-daerah lainnya mengingat realita demografi dan geografi di daerah Papua Pegunungan.

Terkait dengan infrastruktur pemilu, tentu yang terpenting adalah pemahaman teknis pelaksanaan di lapangan oleh aparatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ketersediaan logistik di tempat pemungutan



SEORANG SAKSI MEMBERI KETERANGAN PHPU ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNAN TAHUN 2024, PADA RABU (31/05) DI RUANG SIDANG MK. FOTO HUMAS/IFA.



suara (TPS). Berkenaan dengan hal itu, penting bagi Mahkamah untuk menekankan pentingnya mekanisme pencatatan data, baik terkait dengan data pemilih, surat suara, hingga kejadian atau peristiwa tertentu yang berkait erat dengan proses penyelenggaraan pemilu.

Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebenarnya telah mengatur secara lengkap dan jelas mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk peserta pemilu sebelum hari pemungutan suara, pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah pada hari pemungutan, hingga pencatatan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mengenai data pemilih yang hadir, dan yang terpenting adalah pengadministrasian atau

pencatatan data hasil penghitungan suara dalam Formulir Model C. Hasil sebagai dasar penghitungan suara di tingkat selanjutnya. Dengan adanya sumber data perolehan suara di TPS, maka diharapkan akan meminimalisasi potensi perbedaan hasil penghitungan suara.

Terkait dengan hal tersebut, Keputusan KPU 66/2024 juga telah melarang PPS (Panitia Pemungutan Suara), PPK/PPD (Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik), atau KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan terhadap hasil pemilu di TPS. Artinya, setelah proses pemberian suara oleh kepala suku di TPS, tidak dibuka lagi adanya kesepakatan-kesepakatan untuk melakukan pengalihan atau perubahan data perolehan suara.

Akan tetapi, dalam Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 ini misalnya, Mahkamah tidak memiliki keyakinan terkait

kebenaran data dalam dokumen Formulir Model C. Hasil di beberapa TPS yang disampaikan oleh karena proses perekaman atau pencatatan data yang dilakukan oleh KPPS tidak sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang telah disediakan. Menurut Mahkamah, KPU selaku Termohon perlu melakukan perbaikan mekanisme pengadministrasian suara yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai budaya masyarakat yang masih menggunakan sistem noken dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Setidaknya, terdapat dua pilihan terhadap penggunaan Formulir Model C. Hasil di TPS, yaitu tetap mempertahankan pengisian data perolehan suara hasil kesepakatan warga di TPS dan kemudian menuangkannya dalam C. Hasil masing-masing TPS atau meniadakan penggunaan C. Hasil dan langsung dituangkan dalam D. Hasil yang sifatnya harus konsisten secara berjenjang sejak/mulai dari tingkat TPS



hingga seterusnya. Kedua pilihan ini tentu harus melalui proses pengkajian secara komprehensif oleh KPU berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dalam menyelenggarakan pemilu dengan sistem noken selama ini.

“Untuk memastikan proses perbaikan tersebut dapat berjalan dengan baik maka diperlukan upaya penyebaran informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta pemilu serta media-media lokal maupun juga tokoh-tokoh adat/masyarakat setempat. Hal demikian sangat dibutuhkan agar semua pihak benar-benar memahami secara sungguh-sungguh mekanisme atau cara bekerjanya sistem noken,” kata Daniel.

Mahkamah menjelaskan, tujuan memperluas paparan informasi yang memadai itu demi memastikan eksistensi noken sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) yang masih adaptif untuk dipertahankan pada daerah-daerah yang

masih menerapkan sistem noken tersebut berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, perluasan informasi tersebut juga untuk menata sistem noken agar lebih berkepastian hukum yang akan meningkatkan pemahaman secara seimbang serta mengurangi munculnya pihak-pihak atau pandangan tertentu yang dapat mendefinisikan sistem noken secara sepihak untuk kepentingannya sendiri, sebab semua pihak dapat saling melakukan kontrol dan pengawasan.

Upaya untuk lebih meningkatkan transfer informasi itu juga didukung dengan momentum pelaksanaan pemilu nasional secara serentak lima tahunan, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) ke depan. Karena itu, KPU dianggap memiliki waktu yang memadai untuk melakukan penataan, sosialisasi, dan peningkatan pemahaman teknis di lapangan terkait dengan sistem noken.

Permasalahan pemilihan sistem noken di Tanah Papua

Pemilihan sistem noken masih menjadi persoalan yang terjadi pada Pemilu Tahun 2024. Pasalnya, permasalahan pemilihan sistem noken masih menjadi dalil yang dimohonkan para peserta pemilu dalam mengajukan perkara PPHU Tahun 2024 di MK. Contohnya saja, dalil-dalil mengenai pemilihan sistem noken yang disidangkan di Majelis Panel 1 disampaikan dalam Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024, 71-02-14-37/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024, 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,



240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, serta 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Sebagian besar yang didalilkan mengenai perubahan perolehan suara yang sudah disepakati bersama atau aklamasi di tingkat TPS.

Sistem noken/ikat ialah bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan kelompok masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Pemungutan suara dengan sistem noken dilaksanakan di tingkat TPS oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan dilarang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Distrik (PPD), atau KPU Kabupaten sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU.

Namun, para Pemohon menyebut hasil kesepakatan di TPS berubah saat sampai di rekapitulasi tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Misalnya saja, Partai Amanat Nasional (PAN) selaku Pemohon dalam Perkara Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mendalilkan memperoleh 16.391 suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4, bukan 12.072 suara sebagaimana yang ditetapkan KPU. Suara PAN berkurang 4.319 suara yang diperoleh dari 18 TPS di Distrik Geya. Padahal, PAN mengklaim mendapatkan 5.429 suara dari 24 TPS di Distrik Geya yang melaksanakan pemilihan sistem noken berupa musyawarah mufakat dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Distrik Geya adalah 5.429 pemilih. Suara bulat itu diberikan kepada calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan dari PAN atas nama Timiles Yikwa.

Namun, PAN menyatakan terdapat ketidaksesuaian perolehan suara di Distrik Geya saat rapat pleno tingkat Kabupaten Tolikara sebagaimana D. Hasil DPRD-KABKO. Pemohon menduga hilangnya suara PAN karena praktik curang KPU bersama saksi salah satu partai dengan memanfaatkan keadaan saat terjadi gangguan masa (huru hara) pada pelaksanaan rapat pleno tingkat kabupaten di Wamena, sehingga pleno dihentikan sementara dan dilanjutkan di Jayapura. Suara tersebut beralih kepada calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Gerindra atas nama Natan Weya. Apabila mengacu pada C. Hasil Salinan, Natan Weya sama sekali tidak memperoleh suara atau nol suara di Distrik Geya.

Sementara itu, perolehan suara PAN yang disebutkan Pemohon sama dengan keterangan yang disampaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu pun menemukan dugaan



pelanggaran terhadap perubahan perolehan suara dalam D. Hasil DPRD-KABKO oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Tolikara dan masih berproses di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Sedangkan, KPU membantah adanya pengurangan suara PAN serta menolak dalil adanya praktik kecurangan maupun pelanggaran. Namun, KPU tidak menyampaikan bukti berupa C. Hasil versi KPU kepada Mahkamah untuk mendukung jawabannya yang kontra terhadap dalil Pemohon. Karena itu, Mahkamah tidak dapat menyandingkan jumlah suara pada 18 TPS di Distrik Geya yang dipersoalkan Pemohon.

Dengan demikian, dalam perkara Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Mahkamah berpendapat untuk dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) pada 18 TPS di Distrik Geya yaitu TPS 1 Winalo, TPS 1 Timori, TPS 1 Tinagoga, TPS 2 Tinagoga,

TPS 1 Alobaga, TPS 1 Wiyembi, TPS 1 Dimbara, TPS 2 Dimbara, TPS 1 Geya, TPS 2 Geya, TPS 3 Geya, TPS 4 Geya, TPS 5 Geya, TPS 1 Wunggilipur, TPS 2 Wunggilipur, TPS 1 Witipur, TPS 1 Nawu, TPS 1 Jelepele. Menurut Mahkamah, hal itu demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta penghargaan terhadap budaya khas terkait dengan penyelanggaran pemilihan umum dengan sistem nolken/ikat di Papua Pegunungan.

Perintah pelaksanaan PUSS sejalan dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara yang sebelumnya tidak ditindaklanjuti KPU. Rekomendasi tersebut pada pokoknya meminta KPU melakukan penyandingan hasil penghitungan perolehan suara di Distrik Geya, intinya agar dapat diketahui perolehan suara yang benar.

Dalam amar putusannya, Mahkamah memerintahkan penghitungan ulang surat suara calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4 di 18 TPS di Distrik Geya dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan ini diucapkan. Setelah itu, KPU menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan dimaksud tanpa melaporkan kepada Mahkamah.

Di sisi lain, kasus pergeseran suara yang telah disepakati dengan sistem noken pun didalilkan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam Perkara Nomor 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Pada sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli, Partai Nasdem menghadirkan I Gusti Putu Artha sebagai Ahli dari Pemohon. Putu mengatakan, banyak aktor yang mempengaruhi berubahnya hasil kesepakatan di tingkat TPS maupun distrik, mulai dari



penyelenggara pemilu, kepala pemerintahan setempat, kepala daerah, aparat kepolisian, dan lain sebagainya. Ketika melihat adanya hasil di beberapa wilayah lain yang mengarah kepada kemenangan calon tertentu, hasil noken dapat goyah atau berubah.

“Seringkali teman-teman ini yang di bawah ini goyah,” ujar Putu di hadapan Majelis Panel 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, Jakarta Pusat pada 31 Mei 2024 lalu.

Ketentuan pemberian suara dengan sistem noken/ikat diatur dalam Pasal 118 ayat (1) sampai (4) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Aturan tersebut menyebutkan, pemberian suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih

menggunakan noken/ikat. Daerah yang sudah tidak menggunakan sistem noken/ikat wajib menyelenggarakan pemungutan suara.

Berikutnya, penyelenggara pemilu di tingkat TPS, kelurahan/desa, dan kecamatan pada wilayah sebagaimana dimaksud mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU ini. Pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat ditetapkan dengan Keputusan KPU. Pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan dimaksud diatur melalui Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Dalam keputusan tersebut disebutkan wilayah-wilayah yang dapat menyelenggarakan

pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken. Terdapat masing-masing enam kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, tetapi tidak semua kampung maupun distrik di provinsi tersebut melaksanakan sistem noken dalam pemilu. Selain itu, keputusan ini juga menegaskan PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil pemilu di TPS.

Dalam kesempatan yang sama, Aswanto, Ahli yang dihadirkan PAN sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 231-01-05-37/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 mengatakan, peserta pemilu harus memastikan tokoh yang memberikan suara adalah benar-benar kepala suku atau tokoh masyarakat setempat yang memiliki pengaruh dan kekuasaan atas pemilih-pemilih yang ada dalam kampung tersebut. Sebab, esensi dari kepala suku berasal dari karakter sosial dan budaya masyarakat Papua yang masih berorientasi kepada kepala



suku yang menjadi pemimpin politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kepemimpinannya turut bertanggung jawab atas ketersediaan kebutuhan dasar warga. Sebagai gantinya, warga harus loyal dengan apapun keputusan kepala suku, termasuk keputusannya untuk memberikan seluruh hak pilih warganya kepada calon peserta pemilu tertentu.

Pemberian suara dengan noken harus dilakukan pada saat pemungutan suara yang dihadiri penyelenggara pemilu dan diadministrasikan dalam formulir C. Hasil TPS. Sebagaimana Putusan MK Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 yang menegaskan semua proses pemilu yang menggunakan sistem noken harus diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu mulai dari tingkat terbawah, dari TPS sampai provinsi.

“Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat

masing-masing,” kata Aswanto yang juga hakim konstitusi periode 2018 sampai dengan 2022.

Sementara itu, pada sidang yang berbeda, Ketua KPU Hasyim Asy’ari juga tidak membantah atas permasalahan penyelenggaraan pemilihan sistem noken yang terjadi di Bumi Cendrawasih. Bahkan dia mengakui adanya pergeseran perolehan suara yang sudah disepakati di tingkat desa dari satu peserta pemilu ke peserta pemilu lainnya saat sampai di distrik, kecamatan, hingga kabupaten.

“Sudah diikat untuk partai tertentu, tiba-tiba nanti di distrik berubah geser ke partai lain atau calon lain. Nanti di kabupaten berubah lagi kepada partai atau calon lain. Nah, ini yang pada waktu rekapitulasi itu saya tanya kepada teman-teman partai, saksi partai yang berasal dari Pegunungan atau teman-teman KPU. Saya tanya, apakah ada mekanisme noken itu yang katakanlah istilahnya perjanjian lama di tingkat

desa, lalu bisa diubah dengan perjanjian baru oleh kepala suku tingkat kecamatan atau distrik, lalu bisa diubah lagi oleh kepala suku tingkat kabupaten? Enggak ada yang bisa menjawab,” tutur Hasyim dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada 3 Mei 2024 lalu.

Dia menyebut fenomena pergeseran suara itu baru terjadi pada Pemilu 2024 ini, secara merata kepada semua partai dan di semua tingkatan. Hasyim mengatakan hal tersebut aneh dan berharap Mahkamah menghadirkan ahli yang memahami dan pernah melakukan riset mengenai noken.

“Karena biasanya kalau noken itu konsisten. Begitu diikat di desa, konsisten di kecamatan atau distrik sampai kabupaten itu konsisten. Baru kali ini, Yang Mulia. Jadi, pencermatan Yang Mulia Prof Daniel sama dengan saya. Ini kok agak aneh, di setiap tingkat kan berubah dan itu terjadi di semua partai,” kata Hasyim. ■

MIMI KARTIKA

KECURANGAN PENAMBAHAN SATU SUARA RUGIKAN PDIP DI DAPIL DONGGALA 4

PDIP mendalilkan sejumlah kecurangan terjadi dalam Pemilihan Anggota DPR dan DPRD di Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satunya adalah penambahan satu suara di TPS 005 Desa Sioyong. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan tersebut.

Dalam sidang perdana Perkara Nomor 170-01-03-26/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 yang digelar pada Jumat (3/5/2024), Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024, khususnya terkait pengisian calon Anggota DPRD Kota

Palu di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Palu 4, serta pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Donggala 4, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemohon mempersoalkan mengenai selisih suara antara Pemohon dengan Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Donggala,

Dapil Donggala 4. Menurut Pemohon, Termohon telah salah karena Partai NasDem mendapatkan penambahan satu suara di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala tanpa dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon.

Menurut Termohon, Partai NasDem seharusnya mendapatkan 7.256 suara, namun oleh Termohon, Partai NasDem ditetapkan memiliki 7.257 suara. Pemohon berpendapat bahwa jika suara tambahan tidak diperhitungkan, kursi ke-7 untuk DPRD Kabupaten Donggala Dapil 4 seharusnya menjadi milik Pemohon. Hal ini berdasarkan perhitungan Termohon, total suara adalah 7.257 suara. Dengan menggunakan metode pembagian Sainte-Laguë, jumlah ini menghasilkan 2.419 suara, yang sesuai dengan perolehan suara Pemohon. Namun, seharusnya suara



Partai NasDem adalah 7.256 suara, sehingga hasil pembagiannya hanya 2.418 suara.

“Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem untuk Kabupaten Donggala Dapil 4 memiliki selisih 1 (satu) suara, dimana seharusnya Pemohon lebih unggul 1 (satu) suara. jika tidak ada penambahan suara tersebut, kursi ke-7 untuk pengisian DPRD Kabupaten Donggala Dapil 4 seharusnya adalah untuk Pemohon. Hal ini dikarenakan, menurut perhitungan Termohon, jumlah suara 7.257 suara jika dibagi tiga menggunakan metode Sainte-Laguë menghasilkan angka 2.419 suara, jumlah yang sama dengan perolehan suara Pemohon. Sementara itu, seharusnya suara Partai NasDem adalah 7.256 suara, sehingga jika dibagi tiga dengan menggunakan metode

Sainte-Laguë, hasilnya hanya sebesar 2.418,” ujar Wiradarma Harefa.

Pemohon juga menuturkan bahwa terkait pelanggaran ini, telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Donggala. Namun, hingga permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu belum memutuskan laporan tersebut.

Berdasarkan persoalan yang diajukan oleh Pemohon di dua daerah, dalam permohonannya, Pemohon meminta MK untuk membatalkan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang berkaitan dengan hasil perolehan suara Pemilu. Selain itu, Pemohon juga meminta MK untuk memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Ulujadi dan menetapkan hasil perolehan suara yang menurut Pemohon

benar untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Donggala di Dapil Donggala 4.

Pelanggaran Administratif Pemilu

Dalam sidang mendengarkan Jawaban Termohon, KPU menyatakan PDIP sebagai Pemohon bukan mempersoalkan perselisihan tentang hasil Pemilu terkait perolehan suara. Melainkan sengketa proses Pemilu atau pelanggaran administrasi. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum KPU, Hanter Oriko Siregar dalam sidang yang digelar pada Selasa (14/5/2024).

“Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. Oleh



KUASA HUKUM PEMOHON MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM PERSIDANGAN PENDAHULUAN PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI TAHUN 2024 PADA JUMAT (3/5). HUMAS/BAYU.

karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu,” ungkap Hanter.

Kemudian, KPU menjelaskan bahwa

dalil-dalil Pemohon tidak ada yang menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara Pemohon tersebut terjadi selisih atau perbedaan. Pemohon juga tidak ada menguraikan dan mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, menurut KPU, permohonan

Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan di Mahkamah Konstitusi.

Selain mempersoalkan terkait dengan Dapil Kota Palu 4, PDIP juga mempersoalkan Dapil Kabupaten Donggala 4. Menurut KPU, tuduhan mengenai penggelembungan perolehan suara Partai NasDem di Kabupaten Donggala Dapil 4 sebanyak satu suara adalah tidak benar. Penambahan satu suara di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, sesuai dengan hasil perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan disaksikan oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan Dampelas. Perbedaan data tersebut terjadi karena telah dilakukan perbaikan C Hasil TPS 005 Desa Sioyong berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dampelas terkait selisih antara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah terhadap rincian perolehan suara partai politik dan suara calon yang tidak sesuai. Pembukaan kotak suara



dilakukan dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Dampelas serta saksi dari masing-masing partai dan calon. Rekapitulasi Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota—setelah perbaikan—ditandatangani oleh masing-masing saksi.

Atas jawaban yang telah dijelaskan, KPU memohon kepada Mahkamah agar dalam eksepsi menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon, dan dalam pokok perkara menolak seluruh permohonan Pemohon serta menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

Dalam perkara ini terdapat Pihak Terkait, yaitu Partai NasDem. Dalam keterangannya, Pihak Terkait menyatakan bahwa setuju dengan Pihak Termohon terkait dengan perolehan suara menurut Termohon di Dapil Donggala 4. “Setuju dengan Termohon, Yang Mulia, untuk Dapil Donggala 4,” ungkap

Abdul Rahman selaku kuasa hukum Pihak Terkait.

Lebih lanjut, Pihak Terkait menyatakan bahwa tuduhan tentang penambahan suara di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, tidak benar dan hanya dibuat-buat. Karena peristiwa yang sebenarnya terjadi saat pleno di tingkat kecamatan pada Kamis, 22 Februari 2024, di Gedung Serba Guna Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, adalah ditemukan ketidaksesuaian antara surat suara sah

dan surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih saat perhitungan/rekapitulasi suara di TPS 005 Desa Sioyong. Setelah dilakukan perubahan dan perbaikan pada C.Hasil dan C.Hasil salinan, yang disaksikan dan disetujui oleh Saksi Partai Politik yang hadir, termasuk Saksi Partai PDIP atas nama Moh. Iqbal, akhirnya terdapat kesesuaian antara suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 005 sebanyak 179 suara sah.



KPU DIDAMPINGI OLEH KUASA HUKUM DALAM SIDANG YANG DIGELAR PADA SELASA (14/5/2024). FOTO: HUMAS/BAYU

Penginputan Ulang SIREKAP

Sementara itu, dalam persidangan, Bawaslu memberikan keterangan bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat kecamatan, terjadi perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi karena kesalahan KPPS dalam mengisi C-Hasil Plano. Berdasarkan kesepakatan antara PPK Ulujadi, Panwaslu Kecamatan Ulujadi, dan saksi partai politik, dilakukan penginputan ulang di SIREKAP yang menghasilkan perubahan data.

“Pada tanggal 23 Februari 2024 saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan terdapat peristiwa selisih jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan pada TPS 08

Kelurahan Donggala Kodi karena kesalahan KPPS dalam mengisi C Hasil Plano. Atas kesepakatan PPK Ulujadi, Panwaslu Kecamatan Ulujadi dan saksi partai politik, dilakukan penginputan di SIREKAP dengan hasil perubahan,” ungkap Muh. Rasyidi Bakry, Perwakilan Bawaslu.

Lebih lanjut, Bawaslu Kota Palu mengetahui adanya keberatan dari saksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan atas nama Hearland Amri yang disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Palu saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kota Palu pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 23.30 WITA. Keberatan tersebut disampaikan ketika Bawaslu Kota Palu mendatangi kantor KPU Kota Palu dengan tujuan meminta Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU pada 5 Maret 2024.



SIDANG PEMBUKAAN KOTAK SUARA DALAM RANGKA MENGHITUNG ULANG SURAT SUARA UNTUK TPS 05 DESA SIOYONG YANG DIGELAR PADA SENIN (3/6) DI RUANG SIDANG PANEL 3. FOTO: HUMAS/BAYU



Terkonfirmasi

Dalil PDIP mengenai penambahan suara untuk Partai NasDem di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala terkonfirmasi benar. Hal ini terungkap saat Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU membawa kotak suara dan melakukan penghitungan ulang surat suara untuk TPS 05 Desa Sioyong dalam persidangan pembuktian lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Sidang ini berlangsung di Ruang Sidang Panel 3, Gedung 1 Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (3/6/2024). Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Dalam persidangan, setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, ditemukan adanya

penambahan satu suara untuk Partai NasDem dari yang seharusnya 77 suara menjadi 78 suara. Hal ini sesuai dengan dalil Pemohon, PDIP sebelumnya yang menyatakan bahwa terjadi selisih suara antara PDIP dengan Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Donggala, Dapil Donggala 4. Menurut PDIP, KPU telah melakukan kesalahan dengan menambahkan satu suara untuk Partai NasDem di TPS 05 Desa Sioyong tanpa dapat dipertanggungjawabkan.

Dikabulkan Sebagian

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah memerintahkan KPU untuk menetapkan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 pada TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala berdasarkan hasil penghitungan ulang dalam persidangan Mahkamah.

Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan, setelah Mahkamah melakukan pencermatan terhadap bukti-bukti dan para saksi yang disampaikan oleh para pihak, diketahui terdapat perbedaan data antara Formulir C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas dengan data pada formulir D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. Di mana pada Formulir C Hasil Salinan Pemohon mendapatkan 13 suara dan Pihak Terkait (Partai NasDem) mendapat 77 suara. Sementara itu pada Formulir D Hasil Pemohon mendapatkan 13 suara, namun Partai NasDem mendapat 78 suara.

“Mahkamah kemudian melakukan penyandingan bukti milik Termohon (T-16 dan T-17) dan Mahkamah meragukan kebenaran angka-angka dalam kedua bukti tersebut. Kemudian Mahkamah menetapkan untuk melaksanakan sidang lanjutan

dengan agenda pembukaan kotak suara untuk menghitung ulang suara yang terdapat di dalam kotak suara perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Donggala, Dapil Donggala 4, khusus di TPS 05 Desa Sioyong,” kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan hukum.

Walhasil, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 untuk perolehan suara di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

Mahkamah menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 pada TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala harus ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara sah yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah. ■

(ADAM ILYAS/SITI ROSMALINA)



PANEL HAKIM 3 YANG TERDIRI DARI HAKIM KONSTITUSI ARIEF HIDAYAT (KETUA) DENGAN DIDAMPINGI HAKIM KONSTITUSI ANWAR USMAN DAN HAKIM KONSTITUSI ENNY NURBANINGSIH. FOTO: HUMAS/BAYU

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui simpler.mkri.id, dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Computer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



BELUM LEWATI MASA JEDA, CALEG GOLKAR DIDISKUALIFIKASI

Putusan MK tersebut bermula dari permohonan yang Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan PPP. Partai berlambang Ka'bah tersebut mendalilkan calon anggota DPRD Kota Tarakan yang berasal dari Partai Golkar tidak memenuhi syarat pencalonan, namun diloloskan oleh KPU.

Dalam persidangan perdana yang digelar pada Kamis (2/5/2024) siang, PPP sebagai Pemohon mendalilkan terjadinya Pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golongan Karya (Golkar). Hal tersebut berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL/KOTA/24.01/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan amar Menyatakan Terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dan menyatakan Terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kola Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilu 2024.

“Salah satu caleg dari Golkar bernama Erick Hendrawan Septian Putra ini tersangkut tindak pidana Yang Mulia dan belum 5 tahun. Bawaslu Tarakan telah memberikan putusan terkait hal ini yang menyatakan 3 hal, pertama Menyatakan Terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra



KUASA HUKUM PPP SEBAGAI PEMOHON PERKARA PHPU NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DALAM SIDANG YANG DIGELAR PADA KAMIS (2/5). FOTO: HUMAS/BAYU

secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu, kedua Menyatakan Terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilu 2024,” ujar Kuasa Pemohon, Erpandi.

Meskipun telah ada putusan Bawaslu, menurut

Pemohon, Termohon (KPU) tidak memperhatikan dan melaksanakan Putusan Bawaslu dengan melakukan penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kola Tarakan Tahun 2024 melalui Surat Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024.

“Kami telah menyampaikan kepada KPU Kota Tarakan, tetapi berdasarkan Keputusan Kota Tarakan Nomor 87 Tahun

2024, Putusan Bawaslu tidak dijalankan Yang Mulia,” ungkap Erpandi.

Pemohon mendalilkan Erick Hendrawan Septian Putra sejak dari tahapan awal sudah tidak memenuhi syarat menjadi calon. Maka, seharusnya dia dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), karena keputusan pencalonannya

tidak memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Sehingga, suara yang diperoleh Saudara Erick Hendrawan Septian Putra dinyatakan tidak dapat dikategorikan sebagai suara sah, karena sejak awal pencalonannya seharusnya dianggap tidak memenuhi syarat.

Atas dasar dalil yang disampaikan, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonannya dengan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024. Pemohon juga meminta agar KPU menetapkan calon anggota legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, atas nama Erick Hendrawan Septian Putra, tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif. Oleh karena itu, Termohon harus menetapkan suara yang didapatkan oleh Erick Hendrawan Septian Putra sebanyak 2.335 suara sebagai suara tidak sah.

Selain itu, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon agar menetapkan Pemohon sebagai Calon Terpilih Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan jumlah suara sebesar 2.289 suara.

KPU selaku Termohon menegaskan tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk terkait status Erick Hendrawan Septian Putra dalam pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota

Tarakan pada Pemilu 2024 di media cetak dan elektronik. “Penetapan daftar calon sementara sudah di-publish, tetapi tidak ada tanggapan dari masyarakat,” ungkap Zahru Arqom dalam sidang kedua yang digelar di Ruang Sidang Panel 3 pada Senin (13/5/2024).

KPU menjelaskan bahwa pada 3 Maret 2024, telah diadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 tingkat Kota Tarakan. Hasilnya dicatat dalam



KPU DAN BAWASLU DALAM SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN YANG DIGELAR PADA SENIN (13/5) DI RUANG PANEL 3 MK.
FOTO: HUMAS/BAYU



Sertifikat Model D-Hasil KABKO-DPRD KABKO untuk Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 dan dalam Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 86 Tahun 2024. Namun, keputusan ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024.

Selanjutnya, pada 19 Maret 2024, sehari sebelum penetapan hasil suara tingkat nasional dan setelah penetapan hasil suara tingkat kabupaten/kota, dibacakan hasil sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang melibatkan Erick Hendrawan Septian Putra. Putusan Bawaslu Kota Tarakan yang dibacakan tersebut, menurut KPU, telah melewati masa penetapan perolehan suara tingkat kabupaten. Hasil pemilihan umum untuk calon legislatif atas nama Erick Hendrawan Septian Putra telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024. Atas jawaban yang telah dijelaskan, Termohon memohon kepada Mahkamah agar dalam eksepsi menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon, dan dalam pokok perkara menolak seluruh permohonan Pemohon serta menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

Sementara itu, dalam persidangan, Bawaslu menyatakan bahwa mereka telah menerima laporan pelanggaran pemilu. Laporan ini, yang diajukan oleh Ardiansyah pada 19 Februari 2024, menyebutkan adanya perbedaan dalam dokumen syarat pencalonan Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar, yang maju untuk Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Tarakan Tengah. Dokumen yang diragukan adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Tarakan dan surat

keterangan dari Pengadilan Negeri Tarakan, yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda.

Bawaslu Kota Tarakan langsung berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Samarinda pada 6 Maret 2024 untuk memverifikasi Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr yang dikeluarkan pada 23 Mei 2019, Erick Hendrawan Septian Putra tercatat sebagai terdakwa. Pengadilan membenarkan adanya putusan tersebut. Bawaslu juga menerima fotokopi putusan ini sebagai bagian dari bukti. Dalam sidang yang diadakan pada 19 Maret 2024, Bawaslu membacakan Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BESL.KOTA/24.01/II/2024, yang terbuka untuk umum. Dalam putusan tersebut, Erick Hendrawan Septian Putra dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administratif pemilu. Selain itu, dinyatakan bahwa Erick tidak memenuhi syarat sebagai calon tetap



ABHAN SEBAGAI AHLI PEMOHON DALAM SIDANG YANG DIGELAR PADA KAMIS (30/5) DI RUANG SIDANG PANEL MK.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan untuk Daerah Pemilihan Tarakan 1 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bawaslu memerintahkan KPU Kota Tarakan untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Amar Putusan, menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu. Menyatakan terlapor atas nama

Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Memerintahkan KPU Kota Tarakan melaksanakan Putusan ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Sulaiman mewakili Bawaslu.

Dalam perkara ini, selain KPU dan Bawaslu, Partai Golkar juga terlibat sebagai Pihak Terkait. Partai Golkar,

melalui kuasa hukumnya, menyatakan bahwa tindakan Bawaslu Kota Tarakan dalam memproses, memeriksa, dan memutuskan laporan Nomor: 002/LP/ADM.PUBWSL.KOTA/24.01/11/2024 adalah bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Menurut mereka, tindakan tersebut menyimpang dari ketentuan yang ada dalam Pasal 467 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilu. Kuasa hukum Partai Golkar, Daniel Febrian Karunia Herpes, menyatakan, “Tindakan Bawaslu menurut pihak terkait yang memproses, memeriksa, dan memutuskan laporan Nomor: 002/LP/ADM.PUBWSL.KOTA/24.01/11/2024 adalah bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).”

Di sisi lain, Partai Golkar berpendapat bahwa tindakan KPU Kota Tarakan yang tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Tarakan adalah langkah yang tepat dan benar. Menurut mereka, Putusan Bawaslu tidak membatalkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 83



Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2023.

Harus Dibatalkan

Pencalonan Anggota Legislatif yang merupakan mantan narapidana harus dinyatakan batal demi hukum. Abhan, ahli yang diajukan oleh Pemohon, menyebut bahwa jika seorang calon yang awalnya memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi Pemilu kemudian tidak lagi memenuhi syarat, maka terhadapnya dapat dilakukan penggantian calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 426 UU Pemilu.

“Jika awalnya memenuhi syarat kemudian tidak memenuhi syarat, berdasarkan Pasal 426, dapat dilakukan penggantian calon terpilih,” ungkapnya dalam sidang pemeriksaan Ahli/Saksi dan pembuktian yang digelar pada Kamis (30/5/2024).

Namun, menurut Abhan, jika sejak awal sudah tidak memenuhi syarat, maka pencalonan tersebut dianggap tidak pernah ada dan harus dinyatakan batal demi hukum, karena keputusan pencalonan itu tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Dengan tidak dianggap ada, maka suara calon yang dinyatakan tidak sah, tidak dapat dikategorikan suara sah untuk dirinya maupun partai politiknya. “Suara calon yang tidak sah seharusnya tidak dapat dinyatakan sah untuk dirinya maupun untuk partai politiknya,” terangnya.

Kemudian, Pemohon juga menghadirkan Saksi, yakni Kaltim Rahman yang merupakan saksi mandat dari PPP di Kecamatan Tarakan Tengah. Ia menyebut bahwa Erick Hendrawan Septian Putra tidak jujur mengenai statusnya yang merupakan mantan narapidana yang belum memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota DPRD. “Tidak jujur kepada masyarakat

terkait pernah menjalani pidana,” ujarnya.

Diskualifikasi Caleg Golkar

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan sebagian. Dalam putusannya, MK mendiskualifikasi calon anggota legislatif dari Partai Golkar, Erick Hendrawan Septian Putra, yang merupakan mantan terpidana dan belum melewati masa jeda 5 tahun. MK juga memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Erick Hendrawan Septian Putra. Amar putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo, pada Kamis (6/6/2024) di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1, MK Jakarta.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan mendiskualifikasi Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota

Tarakan 1, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang hanya untuk 1 (satu) jenis surat suara, yaitu Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 tanpa mengikutsertakan Erick Hendrawan Septian Putra,” ungkap Ketua Majelis Hakim Suhartoyo dengan didampingi oleh 8 orang hakim konstitusi lainnya.

Dalam pertimbangan yang diucapkan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Mahkamah menegaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemilu adalah untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas serta tidak tercela. Untuk mencapai

hal tersebut, maka calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, adanya jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat menilai calon anggota legislatif secara kritis yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoир feiten*). Dengan demikian, calon anggota legislatif yang

telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan diharuskan menunggu atau terdapat masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif.

Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Erick Hendrawan Septian Putra ternyata belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 karena masa jeda 5 (lima) tahun baru berakhir setelah bulan Mei 2024. Dengan demikian, proses pendaftaran calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dari Pihak Terkait atas nama Erick Hendrawan Septian Putra adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah



melalui Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 bertanggal 30 November 2022 serta Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11, angka 12, dan angka 13 PKPU 10/2023.

Menurut pertimbangan Mahkamah, calon anggota legislatif harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon anggota legislatif, termasuk dalam hal ini harus secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai Mahkamah melalui Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022. Terhadap ketentuan tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh Mahkamah dari alat bukti yang diajukan di persidangan, pada saat tahap penyerahan dokumen persyaratan pencalonan Anggota

DPRD Kota Tarakan, Erick Hendrawan Septian Putra tidak menyerahkan dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr bertanggal 23 Mei 2019 kepada Termohon sebagai kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan.

Dengan kata lain, menurut Mahkamah, Erick Hendrawan Septian Putra tidak secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN.

Selain itu, Mahkamah berpendapat Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi

ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan tidak secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Oleh karena itu, terhadap Erick Hendrawan Septian Putra harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 Provinsi Kalimantan Utara.

Lebih lanjut, Mahkamah menyebut bahwa batalnya Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, tidak berarti calon yang perolehan suaranya berada pada urutan berikutnya dapat serta merta menggantikan posisi peringkat perolehan suara Erick Hendrawan Septian

Putra, mengingat perolehan suara (yang menunjukkan dukungan pemilih) kepada Erick Hendrawan Septian Putra dalam pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 tersebut pada calon anggota legislatif yang lain.

Dengan pertimbangan demikian, jika Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota legislatif yang perolehan suaranya berpotensi

untuk ditetapkan sebagai salah satu calon terpilih kemudian didiskualifikasi, maka untuk menghormati dan melindungi hak konstitusional suara pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Erick Hendrawan Septian Putra, dan demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih dan menjadi anggota DPRD Kota

Tarakan Dapil Tarakan 1, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang hanya untuk 1 (satu) jenis surat suara, yaitu Surat Suara DPRD Kabupaten/ Kota dalam pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dengan tidak mengikutsertakan Erick Hendrawan Septian Putra. ■

(ADAM ILYAS)



SUASANA SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN YANG DIGELAR PADA SENIN (10/6) DI RUANG SIDANG PLENO MK. FOTO: HUMAS/TEGUH



KPU HARUS TETAPKAN ULANG SUARA PDIP DI KABUPATEN SARMI



WAKIL KETUA MK SALDI ISRA DAN HAKIM KONSTITUSI ARSUL SANI MEMEGANG FORMULIR MODEL C. HASIL BERUKURAN PLANO DI ENAM TPS YANG BERADA DI DISTRIK APAWER HULU DALAM PERSIDANGAN DENGAN AGENDA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DALAM SIDANG PERKARA PHPU LEGISLATIF PADA JUMAT (31/5/2024) DI RUANG SIDANG PANEL 2, GEDUNG 2 MK, JAKARTA. FOTO HUMAS/TEGUB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon dalam Perkara Nomor 140-01-03-33/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 membawa formulir model C. Hasil berukuran plano dalam sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli pada 31 Mei 2024 lalu. Perkara ini dimohonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mempersoalkan hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sarmi 2.

C. Hasil yang berukuran plano tersebut diperlihatkan kuasa hukum KPU ketika Wakil Ketua MK Saldi Isra sekaligus Ketua Majelis Hakim Panel 2 mempertanyakan bukti C. Hasil untuk melihat perolehan suara Pemohon. Kendati demikian, KPU hanya

membawa C. Hasil plano di enam TPS dari 10 TPS yang dipersoalkan Pemohon dalam pokok permohonannya. Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menyebutkan perolehan suara PDIP menjadi nol di 10 TPS yang berada di Distrik Apawer Hulu.

Keenam formulir tersebut merupakan hasil perolehan suara di TPS yang dipersoalkan Pemohon yaitu TPS 01 Wamariri, TPS 01 Syoremania, TPS 01 Murara, TPS 01 Maniwa, TPS 01 Tamaja, dan TPS 01 Sasawapese. Secara bergantian, satu persatu C. Hasil dibuka dan dicermati Majelis Hakim dan para Pihak. Dari formulir model C. Hasil yang dibuka tersebut,

“Kenapa tiba-tiba yang di plano yang di bukti yang dimiliki KPU itu ada suara PDIP, kenapa hilang?” tanya Saldi kepada Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang hadir di Ruang Sidang Panel 2 Gedung 2 MK, Jakarta. Anggota KPU

Kabupaten Sarmi Marhun Lapandu mengaku pihaknya hanya menerima D. Hasil Distrik yang disampaikan dan dibacakan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) setempat.

Setelah melihat dan mencermati C. Hasil plano tersebut, Mahkamah mendapati fakta hukum bahwa PDIP memperoleh sembilan suara di TPS 01 Wamariri, 10 suara di TPS 01 Syoremania, sedangkan PDIP tidak memperoleh suara atau nol suara di TPS 01 Murara, TPS 01 Maniwa, TPS 01 Tamaja, dan TPS 01 Sasawapese. Hal ini ditegaskan dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur pada sidang pengucapan putusan pada 10 Juni 2024 lalu,

“Dengan kata lain, perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01 Wamariri dan TPS 01 Syoremania tidak

bersesuaian antara yang ditetapkan Termohon dengan yang tercantum dalam formulir model C. Hasil, sedangkan di TPS lainnya telah bersesuaian,” kata Ridwan di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, Jakarta.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan hasil perolehan suara PDIP dan calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi Dapil 2 di TPS 01 Wamariri dan TPS 01 Syoremania Distrik Apawer Hulu harus dibatalkan dan ditetapkan ulang. Demi tercapainya kepastian hukum, terlepas dari berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap perolehan kursi, Mahkamah memandang perlu untuk menetapkan perolehan suara PDIP di kedua TPS tersebut sesuai dengan perolehan suara PDIP yang tertera pada C. Hasil yang diperlihatkan dalam persidangan yang telah menjadi fakta persidangan.



Mahkamah memerintahkan KPU menetapkan perolehan suara yang benar untuk PDIP di TPS 01 Wamariri adalah sembilan suara dan TPS 01 Syoremania ialah 10 suara. “Dan menggabungkan dengan hasil perolehan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2,” ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

Kemudian KPU menetapkan dan mengumumkan hasil penggabungan suara dimaksud. Berikutnya, KPU Provinsi

Papua serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Sarmi melakukan pengawasan dalam pelaksanaan amar putusan ini. Mahkamah juga memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penetapan ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. ■

MIMI KARTIKA



SUASANA PERSIDANGAN PENGUCAPAN PUTUSAN PHPU LEGISLATIF 2024, FOTO: HUMAS/IFA

PUTUSAN PHPU LEGISLATIF TAHUN 2024

Mengabulkan

Mengabulkan Seluruhnya

NO	NOMOR PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	AMAR PUTUSAN
1	143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Gorontalo	Mengabulkan Seluruhnya
2	225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024	Partai Kebangkitan Bangsa	Riau	Mengabulkan Seluruhnya
3	05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Papua Barat Daya	Mengabulkan Seluruhnya
4	284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Kalimantan Barat	Mengabulkan Seluruhnya

5	20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Aceh	Mengabulkan Seluruhnya
6	03-03/PHPU.DPD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Drs. H. Irman Gusman, MBA	Sumatera Barat	Mengabulkan Seluruhnya

Mengabulkan Sebagian

NO	NOMOR PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	AMAR PUTUSAN
1	55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Dapil CIANJUR 3 Tahun 2024	HENDRY JUANDA	Jawa Barat	Mengabulkan Sebagian
2	74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Jawa Barat	Mengabulkan Sebagian
3	125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024	Partai Keadilan Sejahtera	Gorontalo	Mengabulkan Sebagian

4	94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Jawa Barat	Mengabulkan Sebagian
5	183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024	Partai Demokrat	Banten	Mengabulkan Sebagian
6	251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Riau	Mengabulkan Sebagian
7	226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Kalimantan Utara	Mengabulkan Sebagian
8	275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	Partai Nasional Demokrat	Sumatera Selatan	Mengabulkan Sebagian
9	247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Riau	Mengabulkan Sebagian

10	234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Riau	Mengabulkan Sebagian
11	258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU TENGAH 1 Tahun 2024	Drs. KAPRESSY JACOB, M.A.P.	Maluku	Mengabulkan Sebagian
12	128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024	Partai Nasional Demokrat	Papua Barat	Mengabulkan Sebagian
13	153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Aceh	Mengabulkan Sebagian
14	54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024	Partai Nasional Demokrat	Aceh	Mengabulkan Sebagian
15	151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024	Partai Hati Nurani Rakyat	Kalimantan Barat	Mengabulkan Sebagian

16	149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	Partai PERINDO	Sumatera Utara	Mengabulkan Sebagian
17	01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024	Partai Nasional Demokrat	Maluku Utara	Mengabulkan Sebagian
18	121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024	Subki Tgk. Jek	Aceh	Mengabulkan Sebagian
19	105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024	Partai Nanggroe Aceh	Aceh	Mengabulkan Sebagian
20	16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024	Partai Adil Sejahtera Aceh	Aceh	Mengabulkan Sebagian
21	184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Sumatera Utara	Mengabulkan Sebagian

22	21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil LOMBOK BARAT 2	ABUBAKAR ABDULLAH, S.E.	Nusa Tenggara Barat	Mengabulkan Sebagian
23	17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024	Partai Nasional Demokrat	Papua	Mengabulkan Sebagian
24	129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024	Partai Demokrat	Papua	Mengabulkan Sebagian
25	140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Papua	Mengabulkan Sebagian
26	202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024	Partai Keadilan Sejahtera	Papua	Mengabulkan Sebagian
27	170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Sulawesi Tengah	Mengabulkan Sebagian

28	98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	Partai Nasional Demokrat	Sulawesi Tengah	Mengabulkan Sebagian
29	177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil JAYAWIJAYA 4 Tahun 2024	HERSEN WETAPO, S.H.	Papua Pegunungan	Mengabulkan Sebagian
30	185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil JAYAWIJAYA 4 Tahun 2024	IWAN ASSO, S.IP.	Papua Pegunungan	Mengabulkan Sebagian
31	158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil PAPUA PEGUNUNGAN 1 Tahun 2024	FESTUS ASSO	Papua Pegunungan	Mengabulkan Sebagian
32	219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	Partai Demokrat	Kalimantan Timur	Mengabulkan Sebagian

33	09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	Partai Demokrat	DKI Jakarta	Mengabulkan Sebagian
34	73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jambi	Mengabulkan Sebagian
35	221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Papua Pegunungan	Mengabulkan Sebagian
36	118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Partai Demokrat	Jawa Timur	Mengabulkan Sebagian
37	261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Jawa Timur	Mengabulkan Sebagian
38	269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Partai Keadilan Sejahtera	Jawa Timur	Mengabulkan Sebagian

Ditolak

NO	NOMOR PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	AMAR PUTUSAN
1	92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Jawa Barat	Menolak Seluruhnya
2	147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Gorontalo	Menolak Seluruhnya
3	91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Papua Tengah	Menolak Seluruhnya
4	19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Papua Tengah	Menolak Seluruhnya
5	90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Partai Nasional Demokrat	Jawa Barat	Menolak Seluruhnya

6	59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Dapil BEKASI 2 Tahun 2024	DR. LYDIA FRANSISCA, S.H., M.Kn.	Jawa Barat	Menolak Seluruhnya
7	82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Papua Tengah	Menolak Seluruhnya
8	51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Papua Tengah	Menolak Seluruhnya
9	46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Banten	Menolak Seluruhnya
10	35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2024	Partai PERINDO	Maluku	Menolak Seluruhnya
11	244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil SERAM BAGIAN TIMUR 2 Tahun 2024	FANDY ANWAR RENJAAN, SE	Maluku	Menolak Seluruhnya

12	249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2024	Partai PERINDO	Maluku	Menolak Seluruhnya
13	111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	Partai Bulan Bintang	Kalimantan Utara	Menolak Seluruhnya
14	246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Sumatera Selatan	Menolak Seluruhnya
15	61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Riau	Menolak Seluruhnya
16	06-04/PHPU.DPD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau Tahun 2024	H. EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H.	Riau	Menolak Seluruhnya
17	198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024	Partai PERINDO	Riau	Menolak Seluruhnya
18	208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Dapil RIAU II Tahun 2024	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H.	Riau	Menolak Seluruhnya

19	262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Maluku	Menolak Seluruhnya
20	271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Papua Selatan	Menolak Seluruhnya
21	264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Papua Selatan	Menolak Seluruhnya
22	267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024	Partai Kebangkitan Bangsa	Papua Selatan	Menolak Seluruhnya
23	69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024	Partai Hati Nurani Rakyat	Papua Barat	Menolak Seluruhnya
24	78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Papua Barat	Menolak Seluruhnya

25	36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024	Partai Bulan Bintang	Aceh	Menolak Seluruhnya
26	189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat Dapil KETAPANG 6 Tahun 2024	SOPIAN HADI	Kalimantan Barat	Menolak Seluruhnya
27	169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Kepulauan Riau	Menolak Seluruhnya
28	193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	Partai Nasional Demokrat	Sumatera Utara	Menolak Seluruhnya
29	190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	Partai Bulan Bintang	Sumatera Utara	Menolak Seluruhnya
30	04-02/PHPU.DPD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag.	Sumatera Utara	Menolak Seluruhnya

31	179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	Partai Solidaritas Indonesia	Sumatera Utara	Menolak Seluruhnya
32	05-18/PHPU.DPD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A.	Nusa Tenggara Barat	Menolak Seluruhnya
33	29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil NUSA TENGGARA BARAT 6 Tahun 2024	M. TAHIR, S.Ag., M.Pd.	Nusa Tenggara Barat	Menolak Seluruhnya
34	66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Sulawesi Barat	Menolak Seluruhnya
35	12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Sulawesi Tenggara	Menolak Seluruhnya
36	65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Partai Nasional Demokrat	Jawa Tengah	Menolak Seluruhnya

37	83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Jawa Tengah	Menolak Seluruhnya
38	57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Sulawesi Utara	Menolak Seluruhnya
39	81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Dapil SULAWESI UTARA 1 Tahun 2024	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M.	Sulawesi Utara	Menolak Seluruhnya
40	191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kalimantan Selatan	Menolak Seluruhnya
41	196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	Partai Demokrat	Kalimantan Selatan	Menolak Seluruhnya
42	203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Kebangkitan Nusantara	Papua Pegunungan	Menolak Seluruhnya

43	166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	Partai Kebangkitan Bangsa	Sulawesi Tengah	Menolak Seluruhnya
44	48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil PAPUA PEGUNUNGAN 1 Tahun 2024	EMUS M GWIJANGGE, S.T.	Papua Pegunungan	Menolak Seluruhnya
45	248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Demokrat	Papua Pegunungan	Menolak Seluruhnya
46	213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Papua Pegunungan	Menolak Seluruhnya
47	200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2024	Partai Nasional Demokrat	DI Yogyakarta	Menolak Seluruhnya
48	102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Partai Nasional Demokrat	Jawa Timur	Menolak Seluruhnya

49	130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Papua Pegunungan	Menolak Seluruhnya
50	231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Nasional Demokrat	Papua Pegunungan	Menolak Seluruhnya
51	280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil BANGKALAN 4 Tahun 2024	MUSLECH	Jawa Timur	Menolak Seluruhnya
52	116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Sumatera Barat	Menolak Seluruhnya
53	145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Sumatera Barat	Menolak Seluruhnya

Tidak Dapat Diterima

NO	NOMOR PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	AMAR PUTUSAN
1	139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Gorontalo	Tidak Dapat Diterima
2	04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
3	256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Maluku	Tidak Dapat Diterima
4	144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024	Partai Aceh	Aceh	Tidak Dapat Diterima
5	136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Maluku Utara	Tidak Dapat Diterima
6	44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	Tidak Dapat Diterima

Ditarik Kembali

NO	NOMOR PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	AMAR PUTUSAN
1	09-31/PHPU.DPD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Tahun 2024	Dr. NONO SAMPONO, M.Si.	Maluku	Ditarik Kembali
2	11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil SULAWESI TENGGARA Tahun 2024	H. ALI MAZI, S.H.	Sulawesi Tenggara	Ditarik Kembali
3	113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Sulawesi Tenggara	Ditarik Kembali

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
 - b. APKBP;
 - c. ARPK;
 - d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA 7

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



KARAKTER BANK SENTRAL YANG INDEPENDEN

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Pengalaman krisis ekonomi yang melanda dunia dan Indonesia merupakan salah satu titik tolak perubahan UUD 1945 di bidang ekonomi. Salah satunya adalah terkait dengan keberadaan bank sentral. Materi bank sentral pembahasannya sangat intens Perubahan Keempat. Pada Rapat PAH I ke-5, 25 Februari 2002, dalam rangka mendengar dan menyerap masukan dari pihak terkait, PAH I mengundang menteri terkait keuangan dan ekonomi. Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta jajaran dari Menko Ekuin. Namun yang memberikan pendapat khusus mengenai bank sentral hanya Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI).

Sebagaimana di uraikan dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik*

Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi, Juli 2010, hlm. 253-254), Menteri Keuangan, Boediono turut memberikan pandangan kritis terhadap eksistensi BI dan rencana pengaturan bank sentral ke depannya.

Salah satu isu yang dibahas mengenai independensi BI. Menurut Boediono, pernyataan BI independen sebenarnya hanya perlu ditampilkan dalam Undang-Undang. Berikut pendapatnya.

“Kemudian, mengenai pasal 23D. Di sini ada beberapa, ada dua alternatif yang satu dalam kurung, yaitu Pasal 23D Ayat (1) Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral (yang independen yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang).

Ayat (2) Susunan, kedudukan dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang. Pendapat kami Pak, itu memang independensi ini sesuatu yang cukup penting dan saya kira memang merupakan hal yang wajar kalau kita amankan. Namun, pendapat kami juga, Pak, bahwa dalam Undang-Undang Dasar, barangkali kata yang independen ini mungkin tidak perlu kita masukan di sana, asal di dalam undang-undangnya sendiri kita benar-benar mengamankan bahwa bank sentral ini adalah institusi independen dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu memelihara nilai mata uang rupiah. Menurut pendapat kami, barangkali yang kita perkuat tentunya adalah pada tingkat undang-undang, tetapi tidak perlu pada tingkat Undang-Undang Dasar.”

Menteri Keuangan Boediono kemudian menjelaskan bahwa karakteristik bank sentral yang independen pada perkembangan semakin dianggap kelaziman karena mayoritas pakar ekonomi

sudah menyetujuinya. Meskipun demikian dimungkinkan perubahan-perubahan pendapat dan opini tentang itu, sehingga akan lebih baik jika ditentukan dalam Undang-Undang saja.

“Kami ingin beri catatan saja, Pak, bahwa masalah independensi ini sekarang memang merupakan karakteristik sentral yang dianggap sangat perlu untuk diberikan kepada bank sentral. Tetapi kita juga bisa menoleh ke belakang sedikit, mungkin sepuluh tahun yang lampau masalah independensi ini belum merupakan suatu apa itu hal yang sangat menonjol dan belum diterima secara penuh oleh profesi pada waktu itu. Tetapi sekarang nampaknya sudah mayoritas menganggap perlu. Di masa depan ini kita juga melihat bahwa kita akan melihat ada perubahan-perubahan semacam perubahan, semacam pikiran yang di antara profesi di bidang moneter dan keuangan. Jadi, menurut pendapat kami bahwa bank sentral yang independen memang sangat perlu tetapi barangkali cukup diatur di dalam undang-undang.”

Terkait dengan penamaan, Menteri Keuangan Boediono mengatakan bahwa nama entitas tidak terlalu penting disebutkan dalam konstitusi, karena bisa jadi ada varian kelembagaan.

Berikut paparan lengkap Boediono.

“Demikian pula nama Bank Indonesia barangkali ini adalah nama yang sudah melekat sejak kita mempunyai bank sentral dari masa kemerdekaan, setelah kemerdekaan tetapi pendapat kami juga Pak, kalau memang kita ingin melihat ke depan, di mana kemungkinan ada juga bank sentral yang menyatu di kawasan ini seperti juga bank sentral Eropa dalam waktu sepuluh, dua puluh tahun mendatang, barangkali kalau itu yang dijadikan pertimbangan, nama itu saya kira tidak terlalu penting untuk dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar. Dalam undang-undang sendiri tentunya harus dicantumkan.”

Hal lain yang penting dari Menteri Keuangan Boediono adalah mengenai tugas dan tanggung jawab bank sentral adalah memelihara kestabilan nilai mata uang, sedangkan mengeluarkan dan mengedarkan mata uang adalah tugas tambahan. “Lalu, catatan dari Bapak Pimpinan tadi memang benar saya tidak tahu bagaimana catatan tambahan mengenai hal ini. Tidak tahu bagaimana memasukkannya yaitu bahwa bank sentral ini tugas utamanya sebenarnya tidak hanya mengeluarkan dan mengedarkan mata uang

tetapi yang paling utama adalah melaksanakan tugas untuk memelihara kestabilan nilai mata uang. Jadi itu adalah tugas utamanya, sedangkan mengeluarkan dan mengedarkan uang ini adalah tugas yang mendukung itu. Jadi, menurut pendapat kami kalau memang ada dimungkinkan tugas utama ini memang perlu kita sebutkan di sini,” urai Menteri Keuangan.

Terlepas dari perdebatan yang terjadi, pada akhirnya, norma konstitusi yang mengatur bank sentral adalah Pasal 23D yang menyebutkan, “negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.” Yang menjadi bank sentral juga adalah Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia bertugas mengelola tiga bidang yaitu Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan.

POLITIK HUKUM, MEMBANGUN NEGARA KEBAHAGIAAN PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0

OLEH: DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Buku yang berjudul “**Politik Hukum, Membangun Negara Kebahagiaan Pada Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0**” menguraikan mengenai negara kebahagiaan, sebagai sebuah ide bernegara berdasarkan UUD 1945. Konsep negara kesejahteraan sebenarnya merupakan bentuk pergeseran (evaluasi) dari konsep negara kesejahteraan sebagai sebuah ide bernegara. Konsep negara kesejahteraan muncul karena konsep negara hukum klasik (negara hukum formil dan materiil) dahulu dianggap gagal menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun, saat ini konsep negara kesejahteraan mulai bergeser menjadi negara kebahagiaan. Pergeseran ini terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang begitu pesat, dimana

kemajuan iptek diarahkan untuk membahagiakan manusia.

Penulis mengungkapkan bahwa dalam dunia yang sudah berubah akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat, ternyata Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lain. Azhar Kasim menyebutkan 3 faktor yang menyebabkan Indonesia tertinggal dan sukar keluar dari keterpurukan, yakni: *pertama*, budaya birokrasi menjadi penghambat kemajuan, seperti masih banyaknya nilai (*values*), keyakinan (*beliefs*), dan norma budaya yang kurang kondusif bagi upaya pembangunan. *Kedua*, administrasi negara yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti prosedur pelayanan yang berbelit-belit, *top-down approach* tanpa adanya evaluasi program dan umpan balik. Keadaan ini diperburuk oleh sistem



JUDUL BUKU :

POLITIK HUKUM, MEMBANGUN NEGARA KEBAHAGIAAN PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0

PENULIS :

DR. MAROJAHAN JS PANJAITAN, S.H., M.H.

HALAMAN :

198

PENERBIT :

PUSTAKA REKA CIPTA, CETAKAN KE-1, FEBRUARI 2020

pendidikan nasional yang lemah, yang tidak mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas sebagai *knowledge workers* yang inovatif sebagai penggerak pembangunan nasional. Meskipun globalisasi memungkinkan integrasi yang sangat baik antar-negara di dunia, sebagai akibat turunya biaya komunikasi, transportasi, berkurangnya hambatan terhadap arus barang, pelayanan, uang kapital, ide, dan pengetahuan, ternyata hanya negara maju dan kaya yang mampu memanfaatkan peluang yang ditimbulkannya. Adapun bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, globalisasi dipersepsikan lebih sebagai ancaman daripada peluang.

Buku ini juga menguraikan mengenai bagaimana membangun negara kebahagiaan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kebahagiaan merupakan cita-cita yang harus diperjuangkan secara bersama-sama. Beban diberikan kepada negara melalui pemerintah karena negara merupakan organisasi kemasyarakatan yang mengatur dan mengurus satu masyarakat tertentu dalam satu wilayah yang permanen melalui satu pemerintahan yang berdaulat. Sehingga, memerhatikan tujuan, tugas, dan fungsi negara, mengarah kepada perlindungan hak-hak

warga negara agar dapat hidup nyaman dan tenteram dalam rangka mewujudkan kebahagiaan di dalam negara. Hal ini merupakan ide bernegara yang hendak dibangun berdasarkan UUD 1945.

Selanjutnya, penulis juga menguraikan mengenai politik hukum dalam mewujudkan negara kebahagiaan. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, politik hukum harus selaras dengan konsep bernegara sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Konsep bernegara yang dibangun berdasarkan UUD 1945 adalah konsep negara kebangsaan. Sebagai negara kebangsaan, semua warga negara dianggap sebagai satu kesatuan politik yang mempunyai kedudukan yang sama, dan negara mempunyai kewajiban untuk melindunginya. Politik hukum dalam membangun negara kebahagiaan didasarkan pada tujuan bernegara berdasarkan UUD 1945, yakni: mewujudkan negara kebahagiaan. Itulah ide bernegara yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara di Indonesia yang diamanahkan oleh para pendiri negara. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut, namun hingga saat ini belum memberi hasil yang memuaskan. Indonesia masih jauh tertinggal dari

negara-negara lain. Dari 156 negara paling bahagia yang dipilih, Indonesia menduduki urutan ke-92. Hal ini berarti, pemerintah belum berhasil memberi kebahagiaan kepada masyarakatnya.

Kemudian, buku ini juga menguraikan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan *society 5.0*, respon Pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan *society 5.0*, reformasi birokrasi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan *society 5.0*. Respon pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 tampak ketika pemerintah Indonesia pada tanggal 4 April 2018 menginisiasi strategi yang diberi nama "*Making Indonesia 4.0*". Inisiasi ini merupakan acuan arah kebijakan pengembangan industri manufaktur Indonesia di masa yang akan datang. Dengan penerapan revolusi industri 4.0 diharapkan dapat momentum revitalisasi industri manufaktur Indonesia guna meningkatkan produktivitas pekerja, mendorong ekspor netto, dan menambah lapangan pekerjaan sebagai landasan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk menuju 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Kebijakan tersebut sekaligus merespon perkembangan *society*

5.0. Untuk itu, pemerintah melakukan restrukturisasi tata kelola pemerintahan dengan membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Lebih lanjut, penulis menguraikan mengenai penggunaan hak prerogatif presiden dalam pengisian jabatan menteri berdasarkan sistem pemerintahan Pancasila dan UUD 1945, kerangka landasan pemberian hak prerogatif kepada presiden dalam pengisian jabatan menteri, penggunaan hak prerogatif presiden dalam pengisian jabatan menteri. Pemberian hak prerogatif kepada presiden adalah agar presiden dapat dengan leluasa mengontrol para menterinya dalam bekerja. Hal tersebut sesuai dengan sistem pemerintahan sebagaimana dianut menurut UUD 1945, dimana presiden adalah kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala pemerintahan, tanggungjawab akhir jalannya pemerintahan berada pada presiden. Pada tataran implementatif, penggunaan hak prerogatif dalam pengisian jabatan menteri tidak murni lagi. Hal ini bertalian dengan sistem pemilihan presiden, dimana presiden diusulkan oleh gabungan partai politik. Sehingga, dalam pengisian jabatan menteri, terjadi kompromi politik antara presiden dengan parpol pengusung, yang

pada akhirnya kementerian itu diisi oleh utusan parpol dan kelompok profesional pilihan presiden. Dalam membangun birokrasi yang tepat guna, hemat anggaran, serta mencegah korupsi, perlu perampingan kementerian, menjadi 17 kementerian, dengan komposisi 70% dari kalangan profesional dan 30% dari kalangan parpol pengusung.

Penulis juga menguraikan mengenai fungsi dan hubungan organisasi sayap partai politik dengan partai politik di Indonesia. Fungsi sayap partai politik tidak hanya sekedar penggalangan massa dalam memenangkan pemilihan umum. Lebih dari itu, organisasi sayap partai ini menjadi wadah untuk melakukan rekrutmen dan pengkaderan partai. Oleh karena itu, organisasi sayap partai politik menjadi sumber penting dalam melakukan pengkaderan internal partai. Atas dasar tersebut, keberadaan organisasi sayap partai politik perlu diperkuat keberadaannya. Hubungan organisasi sayap partai politik dengan partai politik sangatlah erat. Organisasi sayap partai politik ini menjadi jembatan partai politik dalam menjangkau seluruh golongan masyarakat baik pemuda, buruh, perempuan, maupun petani yang notabene merupakan sumber massa. Organisasi sayap partai politik berperan aktif dalam

membina, mengembangkan, dan memberdayakan komunitas masing-masing masyarakat sesuai dengan ranah, kebutuhan, dan masalah yang dihadapinya. Seperti halnya organisasi pemuda harus mampu memetakan potensi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi oleh komunitas pemuda serta merumuskan solusi dan langkah-langkah yang efektif terutama yang berkaitan dengan upaya pemenangan pemilu, mengingat kelompok pemilih muda merupakan lumbung suara yang patut untuk diperhatikan oleh partai politik dalam memenangkan pemilu maupun pilkada di setiap daerah.

Kemudian, penulis juga menguraikan mengenai politik hukum sistem kesehatan nasional dan implementasinya pada peraturan daerah. Politik hukum sistem kesehatan nasional dilakukan melalui pemenuhan hak atas kesehatan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhinya dengan melaksanakan pengelolaan kesehatan secara terpadu, saling mendukung satu dengan yang lain, dan berkesinambungan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal itu dilakukan melalui pembaharuan berbagai perangkat hukum yang ada untuk dijadikan sebagai kaidah penuntun dalam mengelola kesehatan.

Implementasi sistem kesehatan nasional ke dalam peraturan daerah belum dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 2 ayat (1) Perpres 72 Tahun 2012, sebab, masing-masing pemerintah daerah membentuk sistem kesehatan daerah secara sendiri-sendiri.

Buku ini lebih lanjut menguraikan mengenai konsep negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menangkis paham radikal. Landasan pemerintah dalam melakukan penindakan dan pencegahan terhadap pergerakan kelompok radikalisme adalah Pancasila dan UUD 1945. Dalam menghadapi gerakan radikalisme, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Konsep negara yang disepakati oleh para pendiri negara sebagaimana tertuang dalam dasar negara Pancasila dan UUD 1945 adalah konsep negara kebangsaan dengan bentuk negara kesatuan yang

berbentuk republik. Artinya, Indonesia bukanlah negara agama dan/atau primordialisme. Kesepakatan itu diambil secara arif dan bijaksana oleh para pendiri negara dengan melihat letak geografis, serta keadaan penduduk yang sangat majemuk. Pancasila disepakati sebagai perekat bangsa dan kaidah penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini dijadikan sebagai dasar dalam menangkis gerakan kelompok radikal di Indonesia.

Penulis juga menguraikan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XII/2019. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, yang menjadi pokok permasalahan adalah Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, khususnya tentang peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Inti dari Putusan MK *a quo* adalah hak untuk mengajukan peninjauan kembali hanya berada pada terpidana dan/atau ahli warisnya, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan mengajukan peninjauan kembali. Jaksa tidak boleh melakukan PK terhadap suatu perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, sebelum Putusan MK *a quo*, sudah ada beberapa yurisprudensi yang

mbolehkan JPU mengajukan PK. Dalam praktik penegakan hukum yang berkembang di Indonesia, yurisprudensi menjadi sumber hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Jaksa mengajukan PK dalam perkara *a quo* bukanlah untuk kepentingan Jaksa sendiri, tetapi untuk kepentingan hukum korban kejahatan yang mendapat ketidakadilan atas sebuah keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XII/2019, penulis menguraikan mengenai penerapan prinsip demokrasi dan negara hukum dalam penyelenggaraan pemilu, kemerdekaan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, kekuatan mengikat putusan *a quo*.

Akhir kata, buku ini sangat direkomendasikan untuk mahasiswa khususnya mahasiswa ilmu hukum, praktisi hukum, masyarakat umum, maupun dosen segala disiplin ilmu khususnya di bidang ilmu hukum, ilmu politik, dan yang ingin mendalami mengenai hukum tata negara dan demokrasi, serta sangat tepat digunakan sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

BOYCOTT

Rider itu melaju kencang. Baju merahnya menyala seolah

lintasan cahaya yang menikung di hadapan kami. Penonton di sudut belokan menarik nafas dalam. Aku kaget. Binar merapat di kaki ayahnya. Bening bersorak. Kakak refleks memiringkan badannya ke belakang. Ibu merekam.

Si *rider* merah berkecepatan tinggi berbelok ke kiri dalam sapuan busur lengkung nan penuh. Sempurna. Dan dia, *rider* itu, menengok ke arah kami. Ya, dia menengok ke arah kami. Tidak melambai, tapi tersenyum. Seolah menyeringai. Mungkin sebuah senyum kemenangan. Mungkin suatu perayaan. Mungkin kegembiraan.

Ketika tiba-tiba.. dua detik selepas tikungan, satu sentakan menghentikan seringainya.

Itu memang sebuah sentakan, karena kami melihat *rider* refleks menengok jauh ke kiri. Lalu, seolah-olah memahami isyarat sentakan itu, masih dalam kecepatan tinggi si *rider* melompat salto ke udara, berguling dua kali ke tanah, membiarkan motornya menggerung dan berguling menyuruk ke arah penonton, menyusur rerumputan lalu terhenti oleh akar-akar pepohonan.

Penonton berteriak kaget. Sebagian melompat. Sebagian berjingkat. Tegang. menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu gumam-gumam mulai terdengar manakala di ujung sana, di tengah sirkuit, si *rider*

tergesa melepas baju merah dan helmnya. Bersegera dia bersalin rupa. Dengan iringan suara saron¹ yang nyaring membahana, tiga nada saja berulang-ulang, *rider* telah beralih menjadi koboi bertopi laken dengan rompi kuning kotak-kotak. Dia menunggang kuda kepangnya gagah mengitari arena. Lalu seiring irama saron melembut, sebuah hentakan tali di leher membuatnya mengakhiri sesi menunggang kuda.

Sambil menyeringai, koboi meletakkan kudanya, lalu membuka topi laken, membaliknya seraya berjalan mengedarkan kepada para

¹ Alat musik berupa beberapa bilah-bilah logam berlainan ukuran, yang untuk membunyikannya harus dipukul dengan semacam palu kayu. Terdapat juga alat musik pukul sejenis saron ini, namun bilahnya terbuat dari bambu, disebut gambang.

penonton. *Showtime* sudah selesai. Seperti itulah kira-kira maksud isyarat dari koboi.

Waktunya meminta sumbangan para penonton. Walaupun aku yakin, koboi *aka rider* itu tak pernah tahu berapa banyak uang yang diberikan penonton padanya. Dia tidak bisa berhitung, tak pintar pula mengkalkulasi ketertarikan penonton yang berbuah selebar dua lembar rupiah. Dia hanya melakukan apa yang dilatihkan pemiliknya, pelatihnya, sekaligus juragannya.

Satu sentakan lagi mengakhiri sesi donasi. Dia berjalan menuju juragannya, meletakkan topi laken, melompat ringan ke atas *bass drum* mainan warna hijau-kuning, duduk tenang di situ, mengupas pisang setengah matang, sementara juragannya, setelah tersenyum pada para penonton, mulai memungut dan

menghitung lembar demi lembar rupiah jerih payah si *rider* alias si koboi alias si monyet. Siapapun namanya.

Kami membubarkan diri. Menjauh dari Topeng Monyet. Berjalan menuju parkiran mobil. Kakak menggamit lenganku. Sedikit protes dan menggerutu, “*kasihan monyetnya, diikat*



lehernya, disuruh akrobat, gak bisa ke mana-mana, cuma dapat pisang mentah”.

Aku mendengarkan protesnya, tapi tak berkomentar apa-apa. Sibuk menenangkan Bening yang mulai melonjak-lonjak di gendongan. Kakak

menengok pada Ibum, si bunda, “*Enak sekali pemiliknya, hanya main ning nong ning nong trus dapat uang. Harusnya gak usah kita kasih uang, bun. Biar pemiliknya gak laku, trus monyetnya dilepas saja”.*

Bunda mengucapkan sesuatu. Tapi aku tak cukup jelas mendengarnya karena parkiran mulai ramai. Ruko-ruko di perumahan Kemang Pratama ini memang terkenal sebagai pusat kulineran terutama di hari libur. Dan pagi ini kami sengaja ingin sarapan di luar. Kami merasa perlu sesekali mengajak

anak-anak makan di luar. Biar merasakan suasana baru. *Refreshing* yang mengenyangkan. Tidak harus di restoran ternama, seringkali nongkrong di tukang bubur ayam pinggir jalan pun jadi. Atau di tukang siomay. Sembari mengajari si

kakak belanja di kaki lima, biar nanti bunda punya asisten yang bisa disuruh-suruh belanja ke depan kompleks.

Sekian jam sebelumnya. Ketika masih gelap subuh, si anak nomor dua sudah bangun dan minta makan ayam tepung. Ayam tepung adalah sebutannya bagi ayam goreng bersalut tepung renyah. Dulu dia sempat menyebutnya sebagai ayam guring, mengikuti kata-kata *duo* “kembar seiras” dalam serial kartun yang dipirsanya dari youtube.

Bunda tentu setuju. Bisa sedikit meringankan urusan manajerial penentuan menu makan pagi. Mestinya anda juga paham, urusan menu makan tiga anak beda usia bisa jadi hal rumit.

Maka kadangkala kita punya simpulan unik, bahwa di balik keleluasaan finansial yang mampu menghadirkan berbagai pilihan, justru tersembunyi jebakan baru, yaitu kesulitan dalam memilih.

Maka, pagi itu mendekati jam tujuh kami sudah berkendara menuju sisi selatan Kota Bekasi. Menuju perumahan elit yang *boulevard* dan sebagian halaman ruko-nya mengijinkan pedagang kaki lima menjajakan dagangan.



Kami berjalan-jalan berkeliling ruko. Ada sebuah pusat perbelanjaan kecil di situ. Binar menunjuk gerai yang menarik hatinya, penjual makanan *ala* Amerika. Cukup ramai. Populer. Cita rasa standar, tapi senyatanya

memang belum bisa disaingi oleh jenama kuliner lokal.

Kami menghampiri ke sana. Namun kakak menolak. “*Ayah dan adik saja*”, demikian katanya.

“*Kakak gak lapar?*,” tanya Bunda.

“*Lapar, Bun. Tapi ini kan..*,” setengah berbisik kakak bercerita bahwa jenama itu masuk dalam daftar perusahaan yang sedang diboikot oleh banyak orang. Garagarnya jenama itu dianggap berbagi laba dengan negara yang sedang melakukan tindakan tidak beradab.

“*Wahh.. begitu ya?*”

“*Iya. Kita harus memboikotkan mereka. Supaya negara yang*

disumbangnya tidak semena-mena lagi,” jawab si kakak.

“*Memboikot kak, bukan memboikotkan*,” demikian responsku.

“*Memboikotkan*,” tegas si kakak. “*Bukannya boikot itu*

nama orang. Iya kan, Yah?
Charles Boycott.”

“Hee, itu siapa?”, tanyaku sembari merasa ingat-ingat lupa dengan nama itu.

Kakak melanjutkan cakupannya, “Pak *Boikot* ini nama tuan tanah yang karena perilakunya dianggap kejam, lalu semua penyewa tanah dan buruh kebun serempak menjauhinya. Kompak. Tidak ada yang mau lagi bekerja padanya. Tidak ada yang mau berdagang dengannya. Sampai akhirnya pak *Boikot* rugi sendiri lalu mengubah perilakunya.”

Iya, benar. Aku sekarang ingat nama itu. Charles Boycott, kasusnya terkenal sekitar 1880-an atau akhir abad ke-19 ketika perbudakan sudah banyak ditentang dan dihapuskan.

Konon dia adalah orang pertama yang dikenai tindakan pengucilan atau isolasi sosial, lantas tindakan isolasi demikian dikenal dengan nama *boycott*. Dengan demikian seharusnya benar belaka kalimat kakak, bahwa orang yang dikenai isolasi seharusnya disebut “di-Boycott-kan”, artinya orang tersebut dikenai tindakan yang sama dengan tindakan yang

diterapkan pada pak Boycott. Tidak lain karena kata *boycott* mulanya merujuk pada nama orang, dan bukan kata kerja.²

Eh, tapi ini kan bukan tentang pembentukan kata atau pun asal usul bahasa. Ini tentang pengucilan sosial. Ini tentang aksi damai. Tidak ada perusakan apa-apa, hanya saja kita tidak membeli, tidak berbisnis, dan juga tidak berhubungan dengan lembaga yang tidak bersahabat. Tujuan boikot adalah agar lembaga yang disasar mengalami kerugian finansial, lalu dia bangkrut, lalu dia insaf.

Dalam perjalanan pulang, setelah akhirnya kami sarapan soto yang semua jenis bumbu dan ayam-nya bertumbuh di tanah Indonesia, pikiranku kembali pada boikot. Di

2 Seperti anda yang tinggal pinggir kota pastinya masih mengenal istilah jalan bertipe makadam. Ketika jalan tanah hendak dinaikkan statusnya menjadi jalan batu, orang terbiasa mengatakan jalanan akan di-makadam. Makadam bukan kata kerja, bukan pula nama kacang-kacangan, melainkan nama orang. Adalah John Loudon McAdam, seorang insinyur sipil era pertengahan abad 18 di Inggris sana, yang menemukan teknik melapis jalan dengan kombinasi batu besar dan kecil agar jalan lebih kuat, lalu teknik baru ini dinamai dengan nama belakangnya. McAdam. Makadam.

sela-sela kepadatan Jalan Raya Narogong aku menggumam, “*trus bagaimana nasib karyawan yang di Indonesia, ya?*”.

Rupanya si kakak mendengar. Dia menghentikan kesibukannya main *gadget*, lalu menengok menunggu lanjutan gumamku.

Aku diam saja. Merasa tak hendak berkomentar apapun.

Si kakak tetap menunggu. “*Trus gimana, Yah?*”

“*Apanya yang bagaimana?*”, balasku pendek.

“*Ya.. itu tadi. Kelanjutannya boikot tadi?*”. Dia ingin mendengar lanjutan komentarku, mungkin sembari ingin memastikan apakah aku membenarkan pilihan sikapnya atau tidak.

Terus terang perilaku Charles Boycott ini mendatangkan masalah rumit bagiku. Keputusan melakukan boikot bukan perkara ringan. Aku ingat beberapa teman dan kenalan yang menjadi karyawan di berbagai resto maupun gerai produk berjenama asing. Kalau perusahaannya diboikot lalu bagaimana nasib mereka? Apa mereka masih akan gaji? Darimana keluarganya bisa mendapat nafkah?

PHK adalah *momok* menakutkan bagi semua pekerja. Terutama para tulang punggung keluarga. Terutama para generasi *sandwich*, yang harus menghidupi dua lapis generasi, yaitu anak-anak mereka serta orang tua mereka. Di sisi lain, pada beberapa kasus gerakan boikot memang menyumbangkan peran signifikan menekan agresifitas entitas dan negara tertentu.

Semua orang butuh nafkah untuk kehidupannya dan keluarga. Semua orang juga butuh keselamatan serta jaminan perlindungan bagi jiwa, raga, maupun hak miliknya. Mestinya ini kebutuhan universal. Semua negara, sejauh yang kudengar, mengakui kebutuhan demikian. Indonesia juga, tak kurang dalam Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 ditegaskan berbagai hak asasi manusia yang meliputi hak hidup, hak tumbuh-berkembang, hak bekerja dan mendapat imbalan, hak atas perlindungan diri dan keluarga, hak perlindungan atas harta-benda, dan sebagainya.

Isu ini sungguh-sungguh

rumit. Tidak mungkin dalam sepuluh menit perjalanan sebelum sampai ke rumah, aku bisa menjelaskan panjang lebar hal demikian pada kakak. Lagipula, bagaimana mungkin menjelaskan sesuatu yang kita sendiri tidak mempunyai cukup pengetahuan tentangnya.

Aku melirik kaca spion tengah, berharap bantuan dari Bunda. Tapi nihil. Hanya Bening terlihat memencet-mencet hape Bunda, diiringi suara-suara terputus rekaman topeng monyet tadi. *Ehh.. topeng monyet?*

Terbersit pikiran untuk membanding-bandingkan, meskipun aku tak ingin. Tapi kemiripan keduanya terus membayang. Kita bisa saja tidak setuju pada si pawang monyet yang mengeksploitasi monyetnya, lalu melakukan boikot. Tapi dampak pemboikotan demikian akan telak secara langsung memukul kehidupan si monyet, bukan kehidupan pawangnya.

Bukankah dilema moralnya mirip demikian apabila kita mem-*boycott*-kan berbagai jenama kelas dunia itu? Gerakan kita berpotensi berhasil, tapi setelah terlebih dulu menghantam telak nasib para pekerja. Terbayang seketika

wajah-wajah yang kuyu terkena PHK, anak-anak mereka yang putus sekolah, *magic jar* yang tak lagi mengepulkan uap, orang tua yang tak terbiayai, dan entah apa lagi.

Bunda berucap dari belakang, seolah mendengar *semrawut*-nya lamunanku. *“Kalau topeng monyet hendak dilarang, Pemerintah harus mengambil alih perawatan monyet-monyet itu. Paling tidak mereka harus dikirim ke kebun binatang atau lembaga-lembaga penyayang binatang biar dapat makan. Syukur-syukur dilatih hidup mandiri agar bisa dilepas lagi ke hutan.”*

Pendapat itu mungkin tidak seratus persen dapat dilaksanakan. Tapi setidaknya, itu membuat tindakan boikot topeng monyet terasa lebih bisa diterima.

By the way, kami sudah melintasi lampu merah terakhir. Aku senang karena lamunan ini tak perlu diperpanjang. Lima puluh meter lagi mobil akan berhenti di depan rumah kami, dan aku bisa pura-pura sibuk melakukan ini itu pekerjaan rumah, agar tak perlu menjawab pertanyaan dilematis si kakak.

(Bekasi, Mei 2024, AB Karuna)

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



KILAS BALIK SEJARAH BANK INDONESIA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Kebudayaan bank sentral utamanya di masyarakat adalah terkait mata uang. Jika dilihat kilas balik keberadaan mata uang di nusantara dapat ditemukan pada Abad ke-16 dimana kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Pada waktu itu di nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti Picis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang.

Pada tahun 1602, terjadi pembentukan maskapai dagang Vereenigde Oost-Indische

Compagnie yang dikenal dengan nama VOC (Persekutuan Dagang Hindia Timur). Pada waktu yang relative sama, mata uang Real Spanyol masuk ke Nusantara. Pada tahun 1603, tugas Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) adalah bertujuan untuk membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis.

Pada tahun 1746, didirikan bank pertama di nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan bernama Bank van Courant. Bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Pada tahun 1752, Bank

van Courant disempurnakan menjadi De Bank van Courant en Bank van Leening. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutarakan uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan iming-iming imbalan bunga. Pada tahun 1818, Penutupan Bank van Courant en Bank van Leening dilakukan karena krisis keuangan.

Akhirnya pada tahun 1828 dilakukan pendirian De Javasche Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada tahun 1828, pemerintah Kerajaan Belanda memberikan octrooi atau hak-hak istimewa kepada De Javasche Bank (DJB) untuk

bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang Gulden di wilayah Hindia Belanda. Octrooi secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan tujuh kali masa perpanjangan octrooi. Dengan demikian, De Javasche Bank merupakan bank sirkulasi pertama di Asia.

Pada tahun 1830, terjadi ekspansi ekonomi kolonial Belanda. Untuk mengisi kas negara karena terkuras oleh Perang Jawa, Belanda memberlakukan tanam paksa (*cultuurstelsel*) di Hindia Belanda. Penyimpangan implementasi Sistem Tanam Paksa dituangkan dalam novel Max Havelaar karya Douwes Dekker yang mengundang polemik kalangan masyarakat dan politikus di negeri Belanda. De Javasche Bank digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari Sistem Tanam Paksa. Rentang tahun 1829-1870, DJB melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota di Hindia

Belanda, termasuk di luar Jawa: Semarang (1829), Surabaya (1829), Padang (1864), Makassar (1864), Cirebon (1866), Solo (1867), dan Pasuruan (1867).

Pada tahun 1870, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia. Akibat eksploitasi ekonomi besar-besaran oleh Belanda selama penerapan Sistem Tanam Paksa, muncul gerakan yang disebut sebagai politik balas budi atau yang lebih dikenal dengan Politik Eris pada tahun 1901.

Pada bidang perbankan, pada awal abad ke-20 banyak bermunculan bank-bank perkreditan yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian rakyat. Akibatnya, rentang tahun 1870-1942, De Javasche Bank membuka 15 kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis

di Hindia Belanda, yaitu: Yogyakarta (1879), Pontianak (1906), Bengkalis (1907), Medan (1907), Banjarmasin (1907), Tanjungbalai (1908), Tanjungpura (1908), Bandung (1909), Palembang (1909), Manado (1910), Malang (1916), Kutaraja (1918), Kediri (1923), Pematang Siantar (1923), Madiun (1928).

Hingga pada 1942, yaitu masa pendudukan Jepang di nusantara, pemerintahan Militer Jepang, melikuidasi DJB. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG). Kemudian pasca proklamasi kemerdekaan 1945, terdapat dua wilayah di Indonesia. Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Pada masa ini, NICA mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia.

Walaupun demikian Penjelasan UUD 1945 yang

sudah ditetapkan sebagai konstitusi memaktubkan Pasal 23 yaitu “Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan Undang-undang”, maka Pemerintah Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi yaitu Bank Negara Indonesia (BNI). Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI). Keberadaan BNI milik RI dan DJB milik NICA membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang (currency war).

Pada masa ini, uang DJB yang dikenal dengan sebutan “uang merah” dan ORI dikenal sebagai “uang putih”. Pada tahun 1949, berlangsung Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Belanda. Kedudukan RIS berada di bawah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi

bagian dari RIS. Selain itu, KMB juga menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari RIS, pada masa peralihan kembali menjadi NKRI, DJB tetap menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda.

Pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh Pemerintah RI, dengan besaran mencapai 97%. Pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan UU 11/1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menggantikan DJB Wet Tahun 1922.

Sejak 1 Juli 1953 Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. UU tersebut merupakan ketentuan pertama yang mengatur BI sebagai bank sentral. Tugas BI tidak

hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Pada masa ini, terdapat Dewan Moneter (DM) yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. DM diketuai Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur BI dan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh DM.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Ekonomi Terpimpin. Pada masa ini, Gubernur BI ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral dan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi. Dalam bidang perbankan, terdapat doktrin “Bank Berdjoang” berupa penyatuan seluruh bank-bank negara menjadi Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) yang pendiriannya lewat Perpres No.17 Tahun 1965. Dalam masa implementasi “Bank Berdjoang”, Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit I, sedangkan

bank-bank milik pemerintah lainnya dibagi menjadi BNI Unit II-V.

Pada tahun 1968, Pemerintah RI menerbitkan UU 13/1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit I. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Sementara itu, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968, bank-bank lainnya yang tergabung dalam Bank Tunggal berubah kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri.

Dengan adanya UU 23/1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral yang bersifat independen. UU ini menetapkan tujuan tunggal BI yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, dan

menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode ini, BI menerapkan rezim kebijakan moneter dengan inflation targeting framework. Dalam framework ITF, kredibilitas BI dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pada Perubahan Ketiga, norma konstitusi menentukan, khususnya di Pasal 23D UUD 1945, bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.” Perkembangan lebih lanjut adalah DPR mengesahkan UU 3/2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI.

DPR kemudian mengesahkan UU 6/2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU 23/1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. UU ini memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai *lender of the last resort*. Lebih lanjut perkembangannya, DPR mengesahkan UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-Undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan sasaran stabilitas sistem keuangan.

Referensi:

<https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/Default.aspx>



SOSIALISASI NOMOR URUT PARTAI POLITIK CALON ANGGOTA DAN SURAT SUARA PESERTA PEMILU LEGISLATIF PESERTA PEMILU TAHUN 2024

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Kedaulatan dalam negara demokrasi merupakan perwujudan dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk

membayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Selanjutnya, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, artinya setiap WNI dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkat pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat mewujudkannya dibutuhkan sosialisasi politik. Sosialisasi politik membentuk dan mewariskan kebudayaan politik suatu bangsa. Sosialisasi politik

dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk pewarisan kebudayaan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya. Sosialisasi politik juga dapat merubah kebudayaan politik, yaitu sosialisasi dapat menyebabkan penduduk atau sebagian penduduk melihat atau mengalami kehidupan politik yang dijalankan dengan cara lain.

Proses pelaksanaan sosialisasi politik dalam pemilihan umum dapat dipakai sebagai salah satu barometer dalam mengukur tingkat kesadaran politik masyarakat. Tingkat kesadaran politik masyarakat memberikan gambaran akan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap politik itu sendiri. Indikasi dari partisipasi politik dalam pemilu berimplikasi kepada keinginan masyarakat politik untuk ikut berkompetisi mengambil posisi strategis sehingga dapat menimbulkan pandangan optimis dalam masyarakat politik untuk mengikuti kompetisi dalam pemilu. Masyarakat politik yang optimis dengan adanya pemilu berpandangan bahwa ketika ada ruang politik yang memberikan peluang terhadap keberadaan figur ideal yang dapat terposisi sebagai orang yang akan mewakili mereka, maka dengan sendirinya akan ada yang memberikan pilihan (hak suara) dalam kompetisi pemilu (Manurung dan Waluyo, 2012).

Munculnya pandangan dalam masyarakat politik adalah sesuatu yang

beralasan ketika pandangan tersebut didasari oleh argumen konseptual teoritik yang sifatnya ideal, yakni dengan membangun suatu upaya-upaya yang sistematis, penguatan manajemen komunikasi politik yang efektif yang di dalamnya terdapat sebuah perencanaan yang terarah dan berorientasi hasil yang dicapai (sosialisasi politik). Dengan kata lain, hasil yang dicapai adalah seberapa besar perolehan suara seorang yang ikut berkompetisi dalam pemilu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan fungsi sosialisasi politik. Pada dasarnya banyak media atau sarana bagi masyarakat untuk mengetahui atau mengenal sosok seorang caleg. Pengenalan itu tidak hanya berlaku ketika masa-masa kampanye saja, namun record seorang caleg sebelum pencalonan juga menjadi sarana informasi bagi masyarakat. Sumber informasi utama dari anggota masyarakat untuk memperoleh akses informasi mengenai sosok seorang caleg adalah melalui media koran/media massa dan informasi dari media lainnya, seperti iklan-iklan, baliho, spanduk, dan lain sebagainya. Informasi yang bersumber dari koran atau media massa cetak merupakan akses utama sumber informasi bagi anggota masyarakat. Sementara, untuk televisi lokal bukan merupakan sumber utama masyarakat dalam mengetahui sosok seorang caleg, karena hanya caleg tertentu (mampu

secara finansial). Tidak jarang anggota masyarakat mengetahui figur atau sosok seorang caleg bersumber dari teman, rekan, kerabat. Beragamnya media sebagai sarana untuk memperkenalkan diri dan bersosialisasi kepada anggota masyarakat, pada dasarnya merupakan peluang bagi seorang caleg untuk membangun citra positif (Manurung dan Waluyo, 2012). Selanjutnya, terkait dengan surat suara pemilu anggota legislatif peserta pemilu tahun 2024 perlu dikenal jenis surat suara yang akan membantu pemilih memahami proses pemilu dengan lebih baik dan memastikan bahwa hak pilihnya dijalankan dengan tepat.

Dengan demikian, terkait dengan sosialisasi calon anggota legislatif dan surat suara peserta pemilu legislatif telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21/PUU-XXII/2024

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXII/2024, para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, merupakan pemilih pada

pemilihan umum tahun 2024 yang menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 14 huruf c, Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, serta huruf d UU 7/2017. Para Pemohon menganggap surat suara untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota itu terlalu lebar sehingga dapat menyulitkan dan merepotkan calon pemilih untuk memilih calon legislatif dan dapat merugikan calon anggota legislatif apabila calon pemilih enggan memilih atau salah pilih karena lebarnya kartu pemilih tersebut karena masih banyak calon pemilih yang buta huruf dan penglihatannya terganggu. Selain itu, dengan adanya ambang batas 4% (empat persen) sebagaimana diatur oleh norma a quo, calon anggota legislatif yang dipilih oleh para Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk menjadi anggota DPR karena suaranya tidak memenuhi syarat ambang batas tersebut. Sehingga, pembagian kursi berdasarkan sistem *sainte lague* dengan rumus pembagian memakai bilangan ganjil 1, 3,

5, 7, dan seterusnya, di mana partai yang memperoleh nilai angka tertinggi memperoleh kursi pertama, demikian seterusnya, di mana kursi-kursi tersebut dibagi habis di daerah pemilihan, hal ini dapat merugikan pemilih dan calon anggota legislatif karena suara pemilih dan suara calon anggota legislatif dapat beralih ke partai lain tanpa memerhatikan perolehan suara terbanyak yang memenuhi satu kursi. Seharusnya, menurut para Pemohon, sisa suara tersebut dapat diakumulasikan ke jenjang yang lebih tinggi misalnya ke jenjang kabupaten, provinsi, atau nasional.

Dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia merupakan pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024 telah dapat menjelaskan ihwal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 14 huruf c, Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, serta huruf d UU 7/2017. Para Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yang bersifat spesifik dan aktual terjadi. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan,

anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Para Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya norma Pasal 14 huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, karena penyelenggara pemilihan umum legislatif tahun 2024 tidak mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai nomor urut calon anggota legislatif dari partai politik peserta pemilihan umum 2024. Hal tersebut menyulitkan pemilih yang buta huruf atau tidak dapat melihat tulisan ketika datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara. Kemudian, menurut para Pemohon, berlakunya frasa "dan nama" dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena surat suara untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terlalu lebar menyulitkan para Pemohon ketika melaksanakan hak untuk memilih calon anggota legislatif pada pemilihan umum 2024. Lalu, menurut para Pemohon, berlakunya syarat ambang batas 4% (empat persen) dalam Pasal 414 ayat

(1) dan Pasal 415 ayat (1) UU 7/2017 telah menghalangi hak konstitusional para Pemohon karena apabila anggota legislatif peserta pemilihan umum 2024 yang dipilih para Pemohon tidak mendapatkan suara sebagaimana diatur norma *a quo* sehingga tidak menjadi anggota DPR yang mengakibatkan suara para Pemohon tidak terwakili oleh calon anggota legislatif pilihannya. Selanjutnya, menurut para Pemohon, berlakunya norma Pasal 415 ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d UU 7/2017 yang mengatur mengenai pembagian kursi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena suara pemilih untuk calon anggota legislatif peserta pemilihan umum 2024 yang dipilih para Pemohon hilang atau beralih kepada partai lain untuk mendapatkan kursi di DPR di mana seharusnya sisa suara dari daerah-daerah pemilihan dapat diakumulasikan ke daerah/tingkat lebih tinggi, misalnya dikumpulkan ke tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah bahwa: (1) menyatakan Pasal 14 huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, karena para Pemohon beralasan penyelenggara pemilihan umum legislatif tahun 2024 tidak mensosialisasikan

kepada masyarakat mengenai nomor urut calon anggota legislatif dari partai politik peserta pemilihan umum 2024 sehingga menyulitkan pemilih untuk memilih khususnya bagi pemilih yang buta huruf atau tidak dapat melihat tulisan yang melaksanakan hak memilih pada hari pemungutan suara. Sehingga menurut para Pemohon, Pasal 14 huruf c UU 7/2017 seharusnya dimaknai menjadi: “KPU berkewajiban: c “menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu, lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto, serta nomor urut calon peserta pemilu di media massa atau media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu, foto, nama, dan nomor urut calon anggota legislatif dari setiap partai politik peserta pemilu serta contoh surat pemilih”; (2) menyatakan Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena surat suara untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 terlalu lebar sehingga menyulitkan para Pemohon dalam melaksanakan hak

untuk memilih calon anggota legislatif peserta pemilihan umum legislatif tahun 2024; (3) menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 194; (4) menyatakan sepanjang norma Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419 serta Pasal 420 UU 7/2017 merupakan norma yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan penjabaran dari Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa secara konstitusional, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Kemudian, Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Dengan merujuk pada kedua ketentuan dalam hukum dasar dimaksud, dalam menyelenggarakan pemilihan umum, pembentuk undang-undang diberikan mandat untuk menentukan kebijakan bagi penyelenggara pemilihan umum. Khusus berkenaan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 UU 7/2017 telah menentukan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Khusus berkenaan dengan kewajiban KPU,

Pasal 14 UU 7/2017 mengatur sebagai berikut:

KPU berkewajiban: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu; b. memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara; c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen, serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia; f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu; h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU; i. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji pejabat; j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu; k. menyediakan data hasil pemilu secara nasional; l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memerhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; m. melaksanakan putusan DKPP; dan n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 UU 7/2017 tersebut, dari 14 (empat belas) kewajiban KPU salah satunya merupakan kewajiban untuk menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Secara sistematis, Pasal 14 huruf c UU 7/2017 tidak dapat dipisahkan dari norma sebelumnya yang termaktub dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU 7/2017, yaitu sebagai suatu rangkaian sistematis dalam sub-bab tugas, wewenang, dan kewajiban. Dengan adanya norma yang memberikan kewajiban untuk menyampaikan semua informasi berkenaan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, sebagai penyelenggara pemilihan umum, KPU terikat dengan kewajiban dimaksud. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa karakter perumusan norma dalam

Pasal 14 huruf c UU 7/2017 dimaksud merupakan bentuk perumusan yang umum dan terbuka terhadap semua hal yang berkaitan dengan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat.

Bahwa apabila dikaitkan dengan keinginan para Pemohon yang meminta agar Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 14 huruf c UU 7/2017 menjadi “menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu, lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto, serta nomor urut calon peserta pemilu di media massa atau media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah warga negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih”, disadari atau tidak, pemaknaan demikian akan menghilangkan karakter perumusan norma yang bersifat terbuka dan umum dimaksud. Pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon potensial mempersempit kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Artinya, jikalau norma Pasal 14 huruf c UU 7/2017 dimaknai

sesuai dengan keinginan para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya justru akan membatasi/mempersempit kewajiban KPU dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karakter pemaknaan norma yang dimohonkan para Pemohon menjadi membatasi kewajiban KPU untuk hal-hal yang diatur di luar yang telah ditentukan secara limitatif dalam pemaknaan tersebut. Artinya, apabila Mahkamah mengikuti keinginan para Pemohon, hal demikian menjadi bertentangan dengan hak pemilih atau warga negara untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, dalil para Pemohon mengenai penafsiran Pasal 14 huruf c UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena surat suara untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 terlalu lebar sehingga menyulitkan para Pemohon dalam melaksanakan hak untuk memilih calon anggota legislatif peserta pemilihan umum legislatif tahun 2024. Terhadap norma pasal a quo yang dimohonkan para Pemohon tersebut, Mahkamah

mempertimbangkan bahwa berkenaan dengan surat suara yang terlalu lebar dalam pemilihan anggota legislatif, baik pemilihan anggota DPR, anggota DPRD provinsi maupun anggota DPRD kabupaten/kota, dalam batas penalaran yang wajar, fakta tersebut tidak tepat meletakkan kesalahan semata karena keharusan untuk mencantumkan nama-nama setiap calon anggota legislatif dalam surat suara. Lebarnya lembar surat suara tidak dapat dilepaskan dari jumlah partai politik peserta pemilihan umum. Artinya, pencantuman daftar nama-nama calon anggota legislatif dalam surat suara tidak dapat dijadikan sebagai faktor tunggal. Terlebih, hampir semua partai politik peserta pemilihan umum selalu berupaya untuk memenuhi batas maksimal jumlah calon anggota legislatif dicantumkan dalam surat suara di setiap daerah pemilihan. Selanjutnya, bahwa keharusan mencantumkan nama calon dalam daftar surat suara pemilihan anggota legislatif merupakan konsekuensi logis dari sistem proporsional terbuka yang dianut Indonesia, termasuk yang dianut UU 7/2017. Dengan menganut sistem pemilihan umum proporsional terbuka, memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan menjadi keniscayaan atau tidak mungkin untuk dihindarkan. Secara substansial, keabsahan sistem pemilihan umum proporsional telah dinilai konstitusionalitasnya dan dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Oleh karena itu, menghilangkan frasa “dan nama” dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah, menghilangkan nama calon dalam surat suara adalah tidak sejalan dengan pilihan atas sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon sepanjang frasa “dan nama” dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, terhadap dalil dimaksud, menjadi penting dijelaskan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah pernah diajukan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah dan telah dipertimbangkan

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUUXXI/2023. Merujuk amar dalam pokok permohonan, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa dengan merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, secara substansial norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak diucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sehingga, meskipun secara redaksional masih sama, makna norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak lagi sama sebagaimana yang termaktub dalam permohonan para Pemohon. Sekalipun untuk alasan kepastian hukum norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 masih tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, namun secara substansi norma a quo telah mengalami perubahan makna berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas secara bersyarat norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah kehilangan objek.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon sepanjang norma Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419 serta Pasal 420 UU 7/2017 merupakan norma yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan penjabaran dari Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Secara sistematis, karena merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut dari Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah diberikan pemaknaan baru, sehingga pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/

PUU-XXII/2023 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, dan Pasal 420 UU 7/2017. Oleh karena itu, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, berkenaan dengan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 kehilangan objek. Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 14 huruf c, Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d, serta frasa “dan nama” dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 telah sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, tidak menghalangi hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil, tidak menghalangi dalam memperoleh informasi, memberikan kemudahan, serta tidak bersifat diskriminatif, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 huruf c, Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d, serta frasa “dan nama” dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)



@officialMKRI
(Tiktok)

Pahami Hak Konstitusional Anda

